

**NIKAH DINI MENURUT PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Muhammad Firquwatn**

**NIM: 132111047**

*Ahwal Al-Syakhsiyah*

**FAKULTSYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.  
024 7601291 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Muhammad Firquwatin

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mihammad Firquwatin  
Nim : 132111047  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : **“NIKAH DINI MENURUT PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.  
NIP. 195601011984032001

Semarang, 22 Januari 2018  
Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari: Muhammad Firquwatin  
NIM : 132111047  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah / Hukum Keluarga  
Judul : **NIKAH DINI MENURUT PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH ( Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal **31 Januari 2018**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) tahun akademik 2018/ 2019.

Semarang, 31 Januari 2018

**Ketua Sidang**


  
Drs. H. Maksud, M.Ag  
NIP. 196805151993031002



**Sekretaris Sidang**

  
Muhammad Shoim, S.Ag., MH  
NIP. 197111012006041003


**Pengaji I**

  
Dr. N. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991031004

**Penguji II**

  
Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP. 197511072001122002

**Pembimbing I**

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP. 195601011984032001

**Pembimbing II**

  
Muhammad Shoim, S.Ag., MH  
NIP. 197111012006041003

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ<sup>1</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.*

---

<sup>1</sup> Alwasil, *Al-Qur'an Tajwid Kode Tansliterasi perkata terjemahan per kata*, (Bekasi: Surya Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 230

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Muh Mablur (Alm) , Bapak Agus Habib Asari dan Ibunda Umiyatun tercinta, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu. Setiap keringat dan air mata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; setiap do'a yang terpanjang menyatu menyampuli karya hidupku.
2. Adik Ahmad Akbar Rudin tercinta
3. Seluruh Sahabat-sahabat , kalian telah menuntunku pada alur kehidupan yang lebih dewasa.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Januari 2018

Deklarator



**Muhammad firquwatin**

132111047

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

الذريعة	Ditulis	<i>adz-dzari'ah</i>
سد	Ditulis	<i>sadd</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### III. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## ABSTRAK

Pada UU No 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari data di KUA kecamatan Bandungan kabupaten Semarang, Jumlah perkawinan dini tahun 2015 sampai 2017 ada sebanyak 54. Oleh karena itu penulis sangat ingin meneliti permasalahan tersebut.

Penulis memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama* apa yang melatar belakangi pelaksanaan nikah dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?. *Kedua* bagaimana ketentuan pelaksanaan nikah dini menurut perspektif sadd al-dzari’ah?

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum sosiologis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum secara langsung yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Adapun hasil penelitian dari skripsi ini banyak terjadi pernikahan dini. *Pertama* difaktori oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat *kedua* dari perspektif Sadd Al-dzariah ada beberapa mafsadat yang di timbulkan yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, mengganggu pendidikan dan pekerjaan

Kata kunci: Nikah, Umur, *Sadd Al-Dzariah*

## **KATA PENGANTAR**

*ASSALAMU'ALAYKUM.WR.WB*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga menjadikan lebih bermakna dalam menjalani hidup ini. Terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya illahi kepada umat manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Dosen pembimbing 1, serta Bapak Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Walil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, Selaku Kajur Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku Sekertaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan serta staf-stafnya.

7. Ayah Muh Mablur (Alm), Bapak Agus Habib Asari, Ibu Umiyatun dan adik Ahmad Akbar Rudin yang selalu memberikan doa dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya penulis menuntut ilmu.
8. KUA dan seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang menerima saya dengan baik dalam hal penelitian.
9. Sahabat-sahabat Mahasiswa Syariah dan Hukum khususnya AS B tahun 2013
10. Sahabat-sahabat Penyuluh Agama Islam Non PNS
11. Sahabat-sahabat IMADE
12. Sahabat-sahabat WANI TERUS
13. Sahabat-sahabat kontraan dan kosan
14. Tim Posko KKN di desa Kangkung Kecamatan Mranggen yang saya banggakan.
15. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Harapan dan doa penulis, semoga amal dan jasa baik dari semua pihak dapat menjadi amal baik dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam makna yang sesungguhnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Hormat Saya

**Muhammad Firquwatin**

132111047

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
4. Telaah Pustaka .....	6
5. Metode Penelitian .....	8
6. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN *SADD***

#### ***AL- DZARI'AH.***

A. Pengertian pernikahan .....	12
1. Pernikahan .....	12

2. Dasar Hukum Nikah .....	13
3. Pengertian Nikah Dini .....	18
4. Dasar Hukum Nikah Dini .....	20
B. <i>Sadd Al-Dzariah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dzariah</i> .....	22
2. Kedudukan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> .....	26
3. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> .....	32
4. Macam-macam <i>Sadd Al-Dzariah</i> .....	26

### **BAB III: PELAKSANAAN NIKAH DINI DI KECAMATAN BANDUNGAN**

#### **KABUPETEN SEMARANG**

A. Diskripsi Wilayah Kecamatan Bandungan .....	38
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bandungan .....	40
C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa .....	42
D. Pelaksanaan Nikah Dini Di Kecamatan Bandungan .....	46

### **BAB IV: ANALISIS NIKAH DINI DI KECAMATAN BANDUNGAN**

#### **DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

A. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan nikah dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang .....	55
B. Analisis <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> terhadap pelaksanaan Nikah Dini Di Kecamatan Bandungan .....	60

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	71
C. Penutup .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua belah pihak ke dalam kehidupan yang baru dalam rumah tangga, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan mendapat beban dan tanggung jawab yang berat. Beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri Perlu memiliki kesiapan Matang. Hal ini karena perkawinan juga merupakan pekerjaan yang berat dan tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal asalan, dan kondisi fisik maupun mental yang buruk. Diperlukan kesiapan dalam mempersiapkan rumah tangga, sebab rumah tangga bukan suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik dan mental yang siap pakai. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah yang dihuni, Hal ini akan menambah beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik dan mental yang prima.

Apalagi kalau suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Kasih sayangnya disamping desakan kebutuhan Keluarga, ia juga mengambil alih tongkat kepemimpinan rumah tangga. Diam menunggu takdir adalah sikap yang merugikan diri dan keluarganya. Merenungi nasib serta saling menyalahkan adalah tindakan yang malah akan menyeretnya kejurang pertengkaran, perselisihan bahkan tidak sedikit berujung dengan perceraian.

Bagi seorang laki-laki, ketahanan dan kesiapan lebih di utamakan lagi seperti dalam Al-Qur'an laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya,

laki-laki harus lebih siap dibanding wanitanya. Sudah menjadi kewajiban suami dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, papan, pangan, serta perlindungan dari segala ancaman. Ia harus bisa menguras segala potensi, kringat dan mungkin juga darah, walaupun ada pula sebagian mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa susah payah dan juga tenaga.<sup>1</sup> Berdasarkan hal demikian, dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ <sup>ط</sup> <sup>٦</sup> <sup>٢</sup>

Artinya :*Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sudah hamil maka berikanlah nafkahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak mu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu.* (At-Talaq 65:6)

Ayat tersebut menerangkan kewajiban suami untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga sebagai pemimpin rumah tangga, yang walaupun dalam batas-batas minim sekalipun memerlukan perjuangan dan tenaga dan tenaga seorang suami. Seorang suami adalah pemimpin yang mempunyai kelebihan dari yang dipimpinya, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ ۗ

<sup>1</sup>Bahder Jhon Nasution, *Hukum Perdata Islam (kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan shadaqah)*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 18.

<sup>2</sup>Alwasil, *Al-Qur'an Tajwid Kode Tansliterasi perkata terjemahan per kata*, (Bekasi: Surya Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 559

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>3</sup>

Artinya :Kamu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sevgian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar. (Anisa 4:34)

Di Indonesia sendiri umur pernikahan sudah diatur Pada pasal 7 UU no 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” ketentuan batas kawin ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan dengan perinsip yang diletakkan UU perkawinan , bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calin suami istri yang masih dibawah umur.<sup>4</sup>

Dari segi (mental), baik bagi laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadangkala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Tanpa itu semua baik suami maupun isteri akan putusasa dan bosan. Hal ini berarti dapat menjadikan sebuah kegagalan yang bisa berujung dengan perceraian. Belum lagi menghadapi tingkah laku suami ataupun isteri yang kadangkala tidak sesuai dengan selera masing-masing. Dapat

<sup>3</sup>Ibid. hlm. 74.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59.

dimaklumi bahwa dua manusia apalagi berbeda jenis tentu pula berbeda kehendak, dan berbeda slera. Terlebih-lebih apabila terjadi kemelut dengan berbagai sebab. Ini semua tentu memerlukan kesiapan mental, kesabaran dan ketabahan untuk menghadapinya. Tanpa ada sifat tersebut, rasanya sulit mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam perkembangan Hukum dalam Islam (ijtihad) yang bertujuan untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat islam adalah kaidah Sadd Al-Dzari'ah. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif.<sup>6</sup>

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah Sadd Al-Dzariah sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu.<sup>7</sup> Jadi pada dasarnya, Sadd Al-dzariah tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, Sadd Al-dzariah dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan ( mafsadat).

Berdasarkan Data laporan Tahunan di KUA kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Jumlah perkawinan pada tahun 2015 adalah 443 (*empat ratus empat puluh tiga*) perkawinan, Dan dari 443 pasang mempelai terdapat ada 13 (laki-laki) dan 9 (perempuan) yang masih di bawah umur sedangkan jumlah perceraian di tahun tersebut 107 yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat dan itu berlanjut sampai tahun tahun berikutnya.

---

<sup>5</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cet II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 77.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Beirut:Daarr Al-Fikr), 1958, hlm. 290.

<sup>7</sup>Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu), 2001, hlm. 399.

Fakta ini tentunya sangat memprihatinkan jika dilihat dari kecamatan lain yang di mana dikecamatan lain sangat sedikit pelaku nikah dini walaupun jumlah perkawinannya hampir sama. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti permasalahan yang ada di Kecamatan Bandungan dengan judul: **“NIKAH DINI MENURUT PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH” (Setudi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi pelaksanaan nikah dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana ketentuan pelaksanaan nikah dini menurut perspektif sadd al-dzari’ah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Ingin mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan nikah dini di kecamatan Bandungan
- b. Mengetahui dan memahami ketentuan pelaksanaan nikah dini dalam perspektif sadd al-dzari’ah.

### **2. Manfaat penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan wacana berfikir agar lebih tanggap dan kritis dalam masalah-masalah sosial yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

- b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang hukum Perkawinan, terutama dalam masalah perkawinan dini.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu actual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat sekaligus sebagai tambahan bagi khazanah pemikiran Islam di Universitas-universitas khususnya Universitas Islam yang ada di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang nikah dini, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian skripsi hasil para sarjana syari'ah dan Hukum yang mempunyai tema namun perspektif yang berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi.

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. "Pengaruh Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga" (studi kasus pada masyarakat di desa tanjung sari kec. Cijeruk Bogor) oleh Renny Retno Waty, lulusan tahun 2010 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa Pernikahan di bawah umur dan kesejahteraan rumah tangga khususnya di wilayah pedesaan Tanjung Sari, Cijeruk Bogor terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu, salah satu yang menjadi faktor utama adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat Tanjung sari Cijeruk Bogor, Menikahkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Dimana para orang tua akan merasa malu bila ada anak yang belum menikah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Renny Retno Waty, "Pengaruh Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga studi kasus pada masyarakat di desa tanjung sari kec. Cijeruk Bogor" (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 80-81.

2. "Pernikahan dini dikecamatan Limo depok" oleh Sari Eka Lestari Putri. Lulusan tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa:

Dampak pernikahan dini di kecamatan Limo memiliki dampak yang negatif. Yaitu banyak dari perjalanan kehidupan perkawinan mereka yang tidak harmoni, bahkan ada yang sampai berujung dengan perpisahan, dikarenakan kurangnya persiapan baik jiwa maupun raga dalam menghadapi persoalan rumah tangga.<sup>9</sup>

3. "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga" (studi hukum islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara) oleh Nurul Hasanah. Lulusan tahun 2012 UIN Sinan Kalijaga. Dalam skripsi ini `menerangkan bahwa dalam pendapat para kiai yang diterangkan dalam Bab III, bahwa dari ketiga responden menyebutkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan atau perkawinan yang perempuannya berumur kurang dari 16 tahun sedangkan sang mempelai laki-laki berusia kurang dari 19 tahun. Sedangkan responden yang lain menerangkan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dimana masih usia sekolah atau diusia seseorang yang produktif mencari ilmu atau masih tergantung kepada orangtua, dan diusia di bawah 20 tahun. Menurut mereka hendaknya perkawinan itu dilangsungkan ketika keduanya sudah siap baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak jauh berbeda cuman pada UU tersebut lebih kearah peraturan yang formalis. Dari pendapat tersebut keharmonisan didalam keluarga bersifat relatif, ditinjau dari hukum islam sendiri, ada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala kegiatan itu tergantung niat. Apabila

---

<sup>9</sup> Sari Eka Lestari Putri. "Pernikahan dini dikecamatan Limo depok" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 79.

pernikahan didasari niat yang baik dan ikhlas, *insyaAllah* keluarga harmonis akan mudah dicapai karena niat itu sangat penting.<sup>10</sup>

Hasil penelitian terdahulu yang disebutkan diatas berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan, perbedaan terdahulu lebih condong pada dampak terjadinya nikah dini dan faktor pendorongnya sedangkan penelitian yang penulis laksanakan terfokus pada pernikahan dini menurut perspektif Sadd Al-Dzariah.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum sosiologis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum secara langsung yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.<sup>11</sup>

### **2. Sumber data**

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber yang dicari.<sup>12</sup> Sumber data ini langsung diperoleh dari kalangan masyarakat di kecamatan Bandungan berupa observasi tentang praktek pernikahan di usia dini

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian, data hukum sekunder ini merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang mampu memperkuat data pokok.<sup>13</sup> berupa data pernikahan dan dispensasi nikah

---

<sup>10</sup>Nurul Hasanah, "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga studi hukum islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal 89

<sup>11</sup>Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efend, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.18.

<sup>12</sup>Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>13</sup>Sumardi suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), hlm.151.

yang didapatkan dari KUA Kecamatan Bandungan dan Pengadilan Agama Ambarawa.

### 3. Teknik pengumpulan data

Agar dapat data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada suatu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam pengumpulan data yang berupa observasi ini, penulis datang langsung di Kecamatan Bandungan . Yang mana dalam hal ini diperlukan panca indra yang sangat jeli dan tajam, terutama pendengaran, penglihatan dan ingatan yang sangat tajam untuk menangkap fenomena yang akan diteliti di kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Tidak berhenti disitu saja melainkan semua apa yang telah ditangkap dan didengar tersebut akan dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kemudian langkah selanjutnya yang ditempuh adalah analisis data. Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau diskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut<sup>15</sup>

#### b. Wawancara

Disamping observasi lapangan, langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk pengumpulan data, juga menggunakan metode wawancara yakni berbicara langsung dengan informen. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide

---

<sup>14</sup>Sapri Imam Asyari. *Metode Penelitian Sosial Suatu petunjuk Ringkas*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

<sup>15</sup>Rianto Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004). hlm 70.

melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>16</sup>

Wawancara disini sangat bermanfaat dalam sebuah penelitian, seperti dalam buku *memahami Penelitian Kualitatif* karangan sugiono mengatakan bahwa, manfaat wawancara adalah peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar perspektif responden, sehingga peneliti dapat gambaran yang lebih komprehensif, dan peneliti tidak hanya mengumpulkandata tetapijuga memperoleh kesan kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.<sup>17</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting<sup>18</sup> penulis mengambil dokumentasi dari data nikah di KUA bandungan, Data dispensasi nikah di PA Ambarawa, dan data Perceraian di PA Ambarawa.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan menggunakan logika induktif. Logika induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.<sup>19</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini terarah, runtut, dan teratur, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sugino. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabet, 2005), hlm.72.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 67-68.

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Penada Media Group, 2007). hlm. 129.

<sup>19</sup> Surajio, Sugeng A, *Dasar-dasar Logika*. (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 10.

- Bab I :Pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.
- Bab II :Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan menguraikan tentang kajian pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini, dan pengertian Sadd Al-Dzari'ah
- Bab III :Pada bab ini mediskripsikan tentang wilayah Bandungan Dan Pelaksanaan Nikah Dini di wilayah Bandungan. Pada bagian diskripsi wilayah Bandungan, menjelsakan tentang: 1. Letak geografis kecamatan Bandungan, 2.Diskripsi dan Peran KUA kecamatan Bandungan, 3 ruang lingkup PA Ambarawa.
- Bab IV :Akan dibahas tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Nikah Dini Dikecamatan Bandungan serta Analisis Sadd Al-Dzariah terhadap Pelaksanaan Nikah Dini di Kecamatan Bandungan.
- Bab V :Bab lima adalah penutup, dalam bab ini dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN SADD AL-DZARI'AH

#### A. Pengertian Pernikahan

##### 1. pernikahan

Pernikahan juga biasa disebut perkawinan, dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata Kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>1</sup>

Pernikahan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan

---

<sup>1</sup>Dep Dikbut, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) Vet, III, Edisi II, hal 456.

<sup>2</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : citra Umbara, 2007), Cet.I.

<sup>3</sup>Cik Hasan Basri, *Kompilasi hukum islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet.I hal. 140

termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud maksud mengharapkan keridhoan Allah<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sngat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dengan kata-kata untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah

## **2. Dasar Hukum Nikah**

Pada dasarnya hukum asal nikah adalah mubah, tetapi dapat berubah menjadi wajib, sunah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Tentang hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan fuqiha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnat dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah.

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunah, wajib haram dan yang makruh.

---

<sup>4</sup>Abdurrahman Ghazaly, *firqh Munakahat*, (jakarta: Pranada Media, 2003), Cet I, hal. 10.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Quran ataupun As-Sunanh, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makhruh, ataupun mubah.<sup>5</sup>

#### **a. melakukan perkawinan yang hukumnya wajib**

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga firinya untuk tidak berbuat terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukumnya melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Artinya: sesungguhnya yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula.*

kaidah yang lain mengatakan:

للسانل حكم المقاصد

*Artinya: sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju*

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal.16-18

Seseorang itu dikatakan wajib menikah apabila :

- 1) Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan Jasmaniahnya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaninya sudah sempurna
- 2) Seseorang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
- 3) Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
- 4) Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
- 5) Memiliki badan yang sehat.
- 6) Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.
- 7) Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan wajib.

**b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat.**

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin juga tidak akan melakukan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

Pernikahan dianggap sunnat untuk dilakukan jika:

- 1) Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
- 2) Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin
- 3) Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi

- 4) Memiliki badan yang sehat
- 5) Merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah.
- 6) Tidak takut akan berbuat buruk kepada wanita yang akan dinikahinya

Alasan menetapkan hukum sunnat adalah dari Al-Quran surat An-Nur

Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dari Ayat Al-Quran tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinag-qorinah yang ad, perintah tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

### c. Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan yang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukakn perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Pernikahan jatuh pada kategori haram apabila:

- 1) Jika seorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks.

- 2) Jika dirinya tidak memiliki sumber penghasila untuk membiayai dirinya dan istrinya
- 3) Merasa akan menyakiti dan mempermainkannya

#### d. Melangsungkan perkawinan yang hukumnya makhruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah juga cukup mempunyai kemampuan untun menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istr dengan baik.

Pernikahan hukumnya makhruh apabilaseseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah kedewasaan rahaninya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk keluarga, hal ini sesua firman Allah:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ  
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
 تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ  
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣١﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu*

#### **e. Melakukan perkawinan hukumnya mubah**

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Perkawinan tersebut hanya didasakan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.

Nikah menjadi mubah apabila

- 1) Seseorang berkeyakinan tidak akan jatuh kedalam perzinahan jika ia tidak kawin
- 2) Ia kawin tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Hukum mubah ini juga ditinjau bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sam, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>6</sup>

### **3. Pengertian Nikah Dini**

Sebelum penulis membahas tentang pengertian pernikahan dini, terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda dan perubahan fisik.

Zakiah daradjat mengemukakan bahwa: Usia muda adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan anak-anak lagi baik dari segi badan maupun bertindak,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 16-22

tetapi juga bukan orang dewasa yaitu telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun.

Ada empat perubahan yang sangat universal dari kalangan remaja yaitu:

- 1) Meningkatnya emosi, intensitas tergantung pada perubahan fisik, biasa dialami oleh remaja awal
- 2) Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang diharapkan oleh kelompok sosial menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini remaja merasa ditimbuni masalah.
- 3) Berubahnya minat dan perilaku, apa yang dianggap penting di masa anak-anak kini dianggap tidak penting lagi.
- 4) Menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi sering takut bertanggung jawab akan akibat yang ditimbulkan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas tahun) dan berakhir sekitar umur 21 (dua puluh satu tahun).<sup>7</sup> Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua calon mempelai atau salah satu dari calon ada yang berusia sekitar umur 12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk perempuan, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria.<sup>8</sup> Hal

---

<sup>7</sup>Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Perss, 1989), hlm. 219.

<sup>8</sup>Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) Cet I, hlm. 70.

tersebut diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umum yang ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1947, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan perkawinan dibawah umur dalam pandangan hukum Islam tidak selamanya negatif, Karena pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam perkawinannya sekalipun mereka menikah pada usia muda. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap Aisyah. Pada saat itu Aisyah baru berusia 6 (enam) tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A. Dari Aisyah R.a berkata: “Bahwa beliau dinikahi Rasulullah Saw, ketika berusia 6 tahun, mulai bergaul dalam usia 9 tahun, dan ketika Umurnya delapan belas tahun Rasulullah meninggal dunia”.(H.R Bukhari).

Hadits ini menunjukkan sahnya perkawinan di usia muda. Umur 6 tahun seperti yang diungkapkan diatas jelas menunjukkan terjadinya perkawinan usia muda oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian perkawinan usia dini itu hukumnya sah.

#### 4. Dasar Hukum Pelaksanaan Nikah Dini

Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah.

Kenyataannya dewasa ini menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalin perkawinan. Tidak terkecuali para penduduk Ibukota apalagi masyarakat pedesaan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa dampak, positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu Perkawinan.<sup>9</sup>

Ma'sum Jauhari menyatakan bahwa kalau seseorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan itu ditunda terlebih dahulu sampai umur itu mencapai batas minimal.<sup>10</sup> Akan tetapi jika seandainya tidak dapat ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orangtua memohon ke pengadilan Agama/ Negeri di daerah dimana perkawinan itu dilaksanakan. Dalam hal ini Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan solusi untuk dapat melegitimasi perkawinan pasangan usia muda.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua (Pasal 6 (2) UU. No. 1 tahun 1974). Jadi bagi pria ataupun wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan adalah pria yang mencapai umur 19

---

<sup>9</sup>Sarlito Wirawan, *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, BP4, XXIII, 271, Januari 1992, hlm. 216.

<sup>10</sup> Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan berumah Tangga*, (Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993), Cet IV, Hlm. 9.

tahun dan wanita yang mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Usia dibawah umur tersebut berarti tidak boleh melakukan perkawinan kendatipun mendapat izin dari orang tua.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, karena kecelakaan akibat pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya), sehingga si wanita tersebut hamil sebelum perkawinan, dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan untuk menyimpang dengan meminta kepada pengadilan. Jika orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dapat dilakukan oleh Wali, atau orangtua yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (pasal 7 (3) Undang-undang No.1 tahun 1974).<sup>11</sup> Dengan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena saat sidang orang tua di panggil dan sudah di mintai persetujuan.

Jadi berdasarkan uraian diatas, ketika dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), maka perkawinan dibawah batas usia minimum sebagaimana ditekankan dalam UU perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan atas permintaan orang tua.

## **B. Sadd Al-Dzariah**

### **1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah**

---

<sup>11</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008, hlm. 257-258.

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd Al-dzari'ah* dan *fath Al-dzari'ah*. Metode *sadd Al-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd Al-dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka

diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fath Al-dzariah.

a. Secara Estimologi

Kata sadd Al-dzariah (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (سد) dan Al-dzari'ah (الذريعة) secara etimologis, kata as-sadd (سد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سدا، يسد، سد kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.<sup>12</sup> Sedangkan Al-dzari'ah (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).<sup>13</sup>

Sedangkan Al-dzari'ah (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).<sup>14</sup> dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>15</sup> Bentuk jamak dari Al-dzari'ah (الذريعة) adalah Al-dzara'i (الذرائع).<sup>16</sup> Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi,<sup>17</sup> istilah yang digunakan adalah sadd Al-dzara'i.<sup>18</sup>

Pada awalnya, kata Al-dzari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah

<sup>12</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207.

<sup>13</sup> *Ibid.*, juz 8, hal. 93.

<sup>14</sup> Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

<sup>15</sup> Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, *op. cit.* hal. 207.

<sup>16</sup> Sebagian kalangan, seperti Acep Jazuli dan Mukhtar Yahya menulis, dengan *al-Qurafi*. Namun Nasrun Haroen dan situs wikipedia.com menulis dengan *al-Qarafi*.

<sup>17</sup> Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).

<sup>18</sup> Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, *op. Cit.* hal. 207.

dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata Al-dzari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.<sup>19</sup>

#### b. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, sadd Al-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.<sup>20</sup> Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, Al-dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).<sup>21</sup>

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd Al-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu').<sup>22</sup> Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd Al-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim

---

<sup>19</sup>Al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul*, op. cit.

<sup>20</sup>Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 295

<sup>21</sup>Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, hal. 257-258.

<sup>22</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hal. 347.

<sup>23</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, hal. 103

al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.<sup>24</sup>

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit Al-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan Al-dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya Al-dzari'ah yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi Al-dzariah oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd Al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

## 2. Kedudukan Sadd Al-Dzari'ah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd Al-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, sadd Al-dzari'ah adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd Al-dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Yang menerima sepenuhnya;

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 7, hal. 249 dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar.*, *op. cit.*

- 2) Yang tidak menerima sepenuhnya;
- 3) Yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd Al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd Al-dzariah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzariah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.<sup>25</sup>

Contoh kasus penggunaan *sadd Al-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam *iddah* karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan

---

<sup>25</sup>Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz 1, hal. 465.

pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd Al-dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.<sup>26</sup>

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode sadd Al-dzari'ah adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.<sup>27</sup>

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.<sup>28</sup> Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan sadd Al-dzari'ah dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di

---

<sup>26</sup> Contoh kasus ini dikutip dengan sedikit modifikasi dari Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 161.

<sup>27</sup> Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 892-893.

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 889, 893.

samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.<sup>29</sup>

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.<sup>30</sup>

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd Al-dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd Al-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd Al-dzari'ah dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 889, 893.

<sup>30</sup> Lihat, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, hal. 179-189.

pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd Al-dzari'ah dalam pembahasan tentang al-ihtiyath (kehati-hatian dalam beragama). Sadd Al-dzari'ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep sadd Al-dzari'ah tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma' (qath'i). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma'. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.<sup>31</sup>

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan sadd Al-dzariah adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (dzari'ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.<sup>32</sup>

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan sadd Al-dzari'ah, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus.

---

<sup>31</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 12, hal. 378.

<sup>32</sup> Lihat, "Dr. Elliwarti Maliki: Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan" dalam <http://www.fatayat.or.id>.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan sadd Al-dzari'ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah sadd Al-dzari'ah, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka sadd Al-dzari'ah adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan sadd Al-dzari'ah, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam sadd Al-dzariah adalah karena faktor eksternal (tahrir li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan sadd Al-dzari'ah, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa sadd Al-dzari'ah merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan sadd Al-dzari'ah cenderung menjadi bias gender. Sadd Al-dzariah menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.<sup>33</sup>

Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah sadd Al-dzari'ah-nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan sadd Al-dzariah tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya. Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tudingan bahwa sadd Al-dzari'ah menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.

### **3. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari'ah**

#### **a. Al-Quran**

---

<sup>33</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, hal. 261 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
 عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ <sup>34</sup> ﴿١٠٨﴾

*Artinya:* Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah Al-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd Al-dzari'ah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ <sup>35</sup> ﴿١٠٤﴾

*Artinya:* Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih[80]. (QS. al-Baqarah: 104).

<sup>34</sup>Alwasil, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*, Op. Cit., hlm. 141.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 141

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata raa ‘ina (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW.

Mereka menggunakannya dengan maksud kata raa’inan (رَاعِنًا) sebagai bentuk isim fail dari masdar kata ru’unah (رُعُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol.<sup>36</sup> Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi Saw mengganti kata raa’ina yang biasa mereka pergunakan dengan unzhurna yang juga berarti sama dengan raa’ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari sadd Al-dzari’ah.<sup>37</sup>

#### b. Sunah

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, juz 2, hal. 56.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, hal. 2228.

<sup>38</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat, op. cit.*, juz 2, hal. 360.

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd Al-dzari'ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd Al-dzari'ah.<sup>39</sup>

#### c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd Al-dzari'ah adalah:

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).<sup>40</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, sadd Al-dzari'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd Al-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

#### d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'în*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan

---

<sup>39</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hal. 176.

<sup>40</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, *op. cit.*

perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”<sup>41</sup>

#### 4. Macam-macam Al-Dzari'ah

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan Al-dzari'ah menjadi empat macam, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 104

<sup>42</sup> Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital *al-Maktabah.*, *op. cit.*; asy-Syathibi, *al-Muwafat.*, *op. cit.*, juz 2, hal. 390.

daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi Al-dzari'ah menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *op. cit.*, hal. 875.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN NIKAH DINI DI KECAMATAN BANDUNGAN**  
**KABUPETEN SEMARANG**

**A. DISKRIPSI WILAYAH KECAMATAN BANDUNGAN**

**1. Letak Kecamatan Bandungan**

**a. Luas Wilayah dan Jumlah penduduk Kecamatan Bandungan**

Kecamatan Bandungan Merupakan Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Semarang dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Semarang. Adapun dalam kewilayahan, kecamatan Bandungan berbatasan dengan :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
- Disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bergas dan Bawen
- Disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan ambarawa
- Disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumowono

Kecamatan Bandungan Terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 desa,  
yaitu:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Kelurahan Bandungan | - Desa Duren     |
| - Desa Jetis          | - Desa Milir     |
| - Desa Kenteng        | - Desa Jimbaran  |
| - Desa Banyukuning    | - Desa Sidomukti |

- Desa Candi

- Desa Pakopen

Luas Wilayah Kecamatan Bandungan adalah 4.823,30,3 Ha, dengan

Perincian :

- 1) Tanah sawah seluas 1.556,08Ha
- 2) Tanah bukan sawah seluas 1.448,98 Ha
- 3) Tanah bukan pertanian seluas 1.818,24 290 Ha

Jumlah penduduk Kecamatan Bandungan sebanyak 53.833 jiwa, terdiri dari laki-laki 27.025 jiwa dan perempuan sebanyak 26.808 jiwa, dengan rincian statistik menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut:

- a) Penduduk beragama Islam :51.755 jiwa
- b) Penduduk beragama Kristen :920 jiwa
- c) Penduduk beragama Katholik :1.004 jiwa
- d) Penduduk beragama Hindu :23 jiwa
- e) Penduduk beragama Budha :29 jiwa
- f) Penduduk beragama Khonghucu :0 jiwa
- g) Penduduk penganut Kepercayaan :104 jiwa

Tabel. 3.1 data tingkat pendidikan Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak sekoalah	388	414	802
2	Tidak tamat SD	285	347	632
3	Tamat SD	618	603	1221

4	Tamat SLTP	479	471	950
5	Tamat SLTA	326	247	573
6	Tamat Akademi	23	47	70
7	Sarjana Keatas	24	19	43
	Jumlah	2143	2148	4291

Sumber: Kantor Kepala Desa Jimbaran

Penulis mengambil contoh salah satu Desa di Kecamatan Bandungan, ternyata masih banyak masyarakat yang berpendidikan dibawah SLTA atau wajib belajar 9 tahun,

## **B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bandungan**

### **1. Sekilas tentang KUA Kecamatan Bandungan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan tangan Panjang dan ujung tombak dari pelaksanaan tugas-tugas dan program kerja Kementerian Agama dan sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor517/2001 bahwa Kantor urusan Agama kecamatan bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Kabupaten. Dengan ini diharapkan kegiatan KUA akan selalu terpantau,terkendali dan terorganisasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam perencanaan program kerja berikutnya agar selalu berkesinambungan.

### **2. Tugas KUA Bandungan**

Dalam melaksanakan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Ruang lingkup KUA Kecamatan Bandungan**

#### **a) Letak KUA Kecamatan Bandungan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan merupakan tempat kegiatan perkantoran yang merupakan pusat perencanaan dan pengembangan keagamaan serta pelayanan Nikah dan rujuk di wilayah Kecaamatan Bandungan. Kantor KUA kecamatan telah memiliki tanah dan gedung sendiri yang beralamat di Jl. Nyai Sadilah, NO. 3, Dusun Ngasem, Rt.10/ RW.02, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan.

### **4. Fungsi dan Tujuan**

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi kantor Urusan Agama Kecamatan, maka selain tugas pokok diatas KUA Kecamatan Bandungan Juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi antara lain sebagai berikut:

- a) Perumusan Visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kecamatan.
- b) Pelayanan di bidang kerukunan umat beragama.
- c) Pembinaan, Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat Islam, Pelayanan haji, Pengembangan Zakat dan wakaf, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama Islam di masyarakat.

- d) Pelaksanaan Hubungandengan Pemerintah Kecamatan, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan.

## 5. Struktur organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan terdiri dari 5 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Kepala KUA/ Penghulu sebagai PPN :H.Rowiyan Robby, SH.
- b) Penghulu :Muhtar Sopiyan,S.Ag.
- c) Penyusun program anggaran dan pelaporan:M. Zakka Setia Budi
- d) Pengolah data anggaran dan perbendaharaan:Titik Chomisah
- e) Pelaksanaan administrasi :Rian Jon El Faza, S.Sos1

## C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa

### 1. Sekilas tentang pengadilan Ambarawa

Pengadilan Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari bagian pembangunan balai sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan berita acara tanggal 7 Nopember 1985 Nomor :Bagpo/PA/105/XI/1985.

Dalam perkembanganya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan kepala

---

<sup>1</sup>Diambil dari data KUA Kec. Bandungan Kabupaten Semarang

Urusan Administrasi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang fungsi penggunaan bangunan kantor lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkan sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996.

Luas tanah 3.948M2 dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa Yang terletak di Jl. Mgr.Soegiyopranoto No.105 kelurahan Ngampik, kecamatan Ambarawa yang telah dialih fungsikan berdasarkan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/MPK.06/2009, (DI 2083209 tgl 28 Februari 2013, DI 3076310 tgl 28 februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Mahakamah Agung RI dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lapangan
- Sebelah Timur : Jalan ke Lapangan
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Semarang-Magelang
- Sebelah Barat : kebun milik perorangan

## **2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa.**

Sebelah utara, Kabupaten Kendal; sebelah barat, Kabupaten Temanggung; Sebekah selatan, Kota Salatiga; Sebekah Timur, Kabupaten Demak.

**a) Struktur Organisasi pengadilan Agama Ambarawa.**

Ketua PA	:H. M. ALI KUTFI, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua PA	:Dra. Hj. LELITA DEWI, S.H.,M.Hum.
Hakim	:Drs. H Saefudin, SH. MH.
Hakim	:Drs. Sapri, MSI
Hakim	:Abdul hakim, S.Ag, SH
Panitera	:Drs. H. Maskur
Wakil Panitera	:Hj. Robikah Maskimah, SH
Panmud Hukum	:Dra. Widad
Panmud Gugatan	:Saefudin, SH
Panmud Permohonan	:M. Adib Fajhrudin, S.Ag
Sekretaris	:M Roy Irawan S.Kom
Kasubag umum dan Keuangan	:Ade Husnul Khorimah Hasan,SE
Kasubag IT dan pelaporan	:wahyu Puji Leksono,S.Kom.
Kasubag kepegawaian	:Aulia Ardiansyah S.,SH.
Panitera Pengganti	:Siti Novida S., SH.
Panitera Pengganti	:Arifah S. Maspeke, S.Ag.
Panitera Pengganti	:Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy
Staff	:Nur Arifah Kadir, S.Kom.

Staff	:Ambar stiawati, S.H.I
Jurusita Pengganti	:Gogod Widiyantoro, SH
Jurusita Pengganti	:nailatussa'adah, A.Md
Jurusita Pengganti	:Saiful rijal, A.Md
Jurusita Pengganti	:Ana jatmikowati
Jurusita Pengganti	:adnani
Jurusita Pengganti	:Sabar Budi Santoso
Pramu bakti	:Sunarno
Pramu bakti	:Sumiyati
Pramu bakti	:Siti Surami, SHI
Pramu bakti	:Muhtar Shokhib, SHI
Pramu bakti	:M. Rijaf Andriyanto, SH
Pramu bakti	:Ikhwan Saifudin, SHI
Pramu bakti	:Rahmad Anas H.
Pramu bakti	:M. Ridlallah Zia A,S.Sy
Securiti	:Agus Setyo
Driver	: Edy Akhmad F, S.Ag <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Diambil dari data PA Ambarawa, Kabupaten Semarang

## D. PELAKSANAAN NIKAH DINI DI KECAMATAN BANDUNGAN

### 1. Kasus pernikahan dini di kecamatan Bandungan

Setelah penulis melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Bandungan selama kurang lebih tiga tahun dari mulai 22 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 banyak sekali temuan-temuan yang penulis dapatkan. Baik dari wawancara kepada narasumber yakni warga sekitar dan petugas yang terkait di wilayah Bandungan, baik membahas tentang nikah dini atau seputar lingkungan yang ada di wilayah Bandungan:

#### a. Data-data yang penulis dapatkan

Berdasarkan data yang diambil dari KUA Bandungan dan dibenarkan oleh Pengadilan Ambarawa Kabupaten Semarang bahwasanya jumlah pernikahan dini di kecamatan Bandungan adalah:

Tabel. 1.1 Data permohonan dispensasi nikah, nikah dan perceraian

No	Tahun	Jumlah permintaan dispensasi nikah	Jumlah pernikahan dini	Jumlah perceraian
1	2015	90	21	162
2	2016	67	16	144
3	2017	61	15	76
	<b>Total</b>	<b>218</b>	<b>52</b>	<b>382</b>

Sumber: KUA Kecamatan Bandungan

Tabel. 2.1 Data permohonan dispensasi nikah, nikah dan perceraian

NO	Nama	Tanggal lahir	Alamat	Umur
1.	WAHYU NUGROHO	21/03/1997	SURUHAN RT 03 RW 04	18

			JUBELAN SUMOWONO	
2.	AHMAD RIFAI	16/09/1997	PRAMPELAN RT 03 RW 05 MLILIR BANDUNGAN	18
3.	MUHAMMAD FAIZ ABDUR ROHMAN	25/02/1997	KENTENG RT 04 RW 03 KENTENG BANDUNGAN	18
4.	KOKO SANDIARSO	30/07/1998	SUKOREJO RT 02 RW 03 PAKOPEN BANDUNGAN	17
5.	FATKHUR ROHMAN	13/03/1998	PAKISAN RT 03 RW 08 BANYUKUNING BANDUNGAN	17
6.	SUSANTO	08/08/1997	CEMANGGAL RT 01 RW 02 MUNDING BERGAS	18
7.	FERI ARDIANSYAH	14/08/1997	PENDEM RT 04 RW 03 BANDUNGAN BANDUNGAN	17
8.	WAHYU SUPARTO	25/03/1997	PLOSO RT 4/6 BANYUKUNING BANDUNGAN	18
9.	IRFAN RIFAI	25/01/1997	AMPELGADING RT 1/6 KENTENG BANDUNGAN	18
10.	YUDIYANTO	11/04/1997	MENDONGAN RT 3/VI BANYUKUNING	18
11.	RUDIYAN	21/01/1997	KEBONAGUNG RT 3/I KEBONAGUNG	18
12.	SHOLAHUDIN GHOZALI	02/02/1996	CANDI RT 3/III CANDI	18
13.	MUR SIYANTI	12/09/1999	TEGALSARI RT 1/V SIDOMUKTI	15
14.	IMA FADHOTUL KOWIYAH	03/12/1999	MENDONGAN RT 3/VII BANYUKUNING	15

15.	ERLIN INDAH KHOMSATUN	29/08/1999	TALUN RT 6/6 CANDI BANDUNGAN	15
16.	WULANDARI	20/01/2000	GOLAK RT 1/7 KENTENG BANDUNGAN	15
17.	MILA NUR INDRAYANI	22/01/2001	AMPELGADING RT 4/6 KENTENG BANDUNGAN	14
18.	DEWI SETIYONINGSIH	21/09/2002	LEGOWO RT 04 RW 01 DUREN BANDUNGAN	12
19.	SRI SUNYAHNI	04/01/2000	PAKISAN RT 03 RW 08 BANYUKUNING BANDUNGAN	15
20.	SITI MUFIYATUN	26/09/2000	MENDONGAN RT 03 RW 07 BANYUKUNING BANDUNGAN	14
21.	FITRIYANA WULANSARI	13/01/2000	KAYUAPAK RT 05 RW 06 BANYUKUNING BANDUNGAN	15

Sumber: KUA Kecamatan Bandungan

Tabel. 3.1 Data permohonan dispensasi nikah, nikah dan perceraian

NO	Nama	Tanggal lahir	Alamat	Umur
1	DENI HERU ARDIYANTO	18/12/1999	DUREN RT 06 RW 04 DUREN BANDUNGAN	16
2	ADITYA KRISBIYANTO	30/11/1999	LINGKUNGAN BANDUNGAN RT 04 RW 01 BANDUNGAN BANDUNGAN	16
3	ABU QOSIM HANAFI	06/05/1999	SIDOMUKTI RT 02 RW 01 SIDOMUKTI BANDUNGAN	17

4	DWI PURWOKO	28/12/1998	PAKOPEN RT 03 RW 01 PAKOPEN BANDUNGAN	17
5	ISRO'I	31/03/1998	TALUN RT 05 RW 06 CANDI BANDUNGAN	18
6	MUHAMMAD GINANJAR	16/08/1997	MANGGUNG RT 01 RW 04 JIMBARAN BANDUNGAN	18
7	RIYAN MUSTOFA	05/08/1997	SRUMBUNG GUNUNG RT 04 RW 01 PONCORUSO BAWEN	18
8	PARMUJI	28/06/1997	MENDONGAN RT 04 RW 07 BANYUKUNING BANDUNGAN	18
9	MUHLISIN	19/01/1998	KAUMAN RT 05 RW 03 MLILIR BANDUNGAN	18
10	YUDI SETIYAWAN	04/03/1997	NGUNUT RT 01 RW 01 JETIS BANDUNGAN	18
11	SELLA VISINTA	16/04/2001	KROPOH RT 04 RW 06 DUREN BANDUNGAN	15
12	NUNUK PARWATI	12/12/2000	SIDOMUKTI RT 04 RW 01 SIDOMUKTI BANDUNGAN	15
13	AMALIYA LUTFI ANISA'A	15/08/2000	KRASAK RT 03 RW 03 JIMBARAN BANDUNGAN	15
14	SINTA NURIYA	09/05/2000	MENDONGAN RT 01 RW 07 BANYUKUNING BANDUNGAN	15
15	DEWI SITI AISIAH	15/08/2000	JIMBARAN RT 04 RW 02 JIMBARAN BANDUNGAN	15

16	FEBRIANA INDAH MURWANTI	13/02/2000	NGLARANGAN RT 02 RW 07 CANDI BANDUNGAN	15
----	-------------------------------	------------	---	----

Sumber: KUA Kecamatan Bandungan

Pada tahun 2015 di pengadilan Ambarawa terjadi permohonan dispensasi nikah yang cukup banyak ada 90 anak, dan yang dinikahkan di KUA kecamatan Bandungan sebanyak 21 anak, ini dikarenakan ada anak yang melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Bandungan. Pada tahun 2016 permohonan dispensasi nikah sebanyak 67 anak dan yang dinikahkan di KUA kecamatan Bandungan sebanyak 17 anak. Pada tahun 2017 kemarin jemlahnya menurun menjadi 61 anak dan yang dinikahkan di KUA kecamatan Bandungan sebanyak 15 anak. Total jumlah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 adan sebanyak 218 anak yang melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi nikah dan ada 49 anak yang dinikahkan di KUA kecamatan Bandungan.

Berdasarkan wawancara kepada pejabat Pengadilan Agama Ambarawa beliau berpendapat banyaknya perceraian disebabkan karena banyaknya pernikahan dini, hal ini dibuktikan dengan ketidak siapan membangun rumah tangga sehinga alasan Ekonomi, KDRT, tidak ada keharmonisan, dan tidak ada tanggung jawab menjadi alasan utama untuk mengajukan perceraian perceraian

Sedangkan Untuk alasan dispensasi nikah hampir rata-rata kecelakaan si wanita hamil duluan<sup>3</sup>

Hal itu mungkin karena adanya banyaknya sosialisasi ataupun penyuluhan dari dinas terkait seperti KUA, Puskesmas, dan juga mahasiswa KKN, yang datang ke kesekolah-sekolah. Walaupun jumlahnya menurun, namun masih ada yang melakukan nikah siri dahulu, baru Setelah usianya sesuai, dicatatkan di KUA kecamatan Bandungan,

**b. Data pekerjaan para pemohon dispensasi nikah**

Tabel. 4.1 Data Pekerjaan Pemohon Dispensasi Nikah

Pekerjaan	Tahun			Jumlah
	2015	2016	2017	
Karyawan	12	2	3	17
Petani	35	11	13	59
Buruh	21	20	17	58
Pedagang	8	10	7	25
tidak bekerja	10	22	20	52
Ojek	3	0	1	4
Satpam	0	1	0	1
Ternak	1	1	0	2

Sumber: Pengadilan Agama Ambarawa

Data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Ambarawa, kebanyakan para pemohon adalah petani, selain petani rata-rata para

<sup>3</sup> (Saeful Rijam Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa, wawancara 13 Oktober 2017)

pemohon dispensasi nikah adalah seorang buruh, baik buruh pabrik, Adapun seputar wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang masyarakat Bandungan, para remaja sangat kurang pengawasan dari orang tua, bannya orangtua yang bekerja diluar Bandungan untuk menjadi buruh, baik buruh pabrik, maupun buruh bangunan.

Hal ini yang biasa dijadikan para remaja untuk berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, ketika kedua orang tua tidak ada di rumah, sehingga para remaja sepulang sekolah lebih memilih main kerumah teman, main PS dan warung internet, atau juga ada yang janji-janji ketemu denga kekasihnya entah di tempat wisata, tempat karaoke atau bahkan hotel.<sup>4</sup>

Dikawasan Bandungan memang banyaknya hotel-hotel dan penginapan murah, yang sesuai dengan kantong pelajar. Hal itu dijadikan para remaja untuk melakukan hal yang seharusnya belum dilakukan dengan pasanganya tanpa memikirkan dampak yang terjadi<sup>5</sup>, Cukup dengan kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) tanpa harus menggunakan KTP, para remaja sudah bisa memesan hotel dengan fasilitas free wifi didalamnya.

Dengan demikian banyak para orang tua yang takut anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya setelah usianya dirasa cukup walaupun itu hanya pilihan karena banyak juga yang membawa anaknya kepesantren untuk

---

<sup>4</sup>(Agus, Wawancara 11 Agustus 2016)

<sup>5</sup>(Joko, Wawancara 11 Agustus 2016)

belajar Agama<sup>6</sup>, seperti pengakuan pedagang yang penulis temui saat observasi, beliau mengatakan bahwa lebih baik dinikahkan daripada nanti malah berbuat aneh aneh mas. Selain itu di beberapa tempat di wilayah Bandungan ada yang telat menikah atau (perawan tuwa), rasa takut anaknya akan jadi perawan tua juga salahsatu alasan untuk menikahkan anaknya secepat mungkin.<sup>7</sup>

Banyaknya pengangguran juga menjadi potensi pernikahan dini, selama tahun 2015-2017 ada sebanyak 52 pemohon yang ternyata tidak bekerja, sebagai solusi dengan kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak menentu mereka berpendapat dengan menikahkan anak perempuannya akan mengurangi beban hidup kluarga dan nantinya sang menantu dapat menyokong kehidupan kluarga tersebut karena berdasarkan data dari KUA Kecamatan Bandungan, ada perempuan yg berusia 15 tahun yang menikah dengan laki laki berumur 30 tahun.<sup>8</sup>

### c. Data tingkat pendidikan desa Jimbaran

Tabel. 5.1 data tingkat pendidikan Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak sekoalah	388	414	802
2	Tidak tamat SD	285	347	632
3	Tamat SD	618	603	1221

<sup>6</sup>(Subiati, Wawancara 15 Desember 2015)

<sup>7</sup>Tumiyem, Tumiyem 20 february 2017)

<sup>8</sup>Data pernikahan tahun 2015 KUA Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

4	Tamat SLTP	479	471	950
5	Tamat SLTA	326	247	573
6	Tamat Akademi	23	47	70
7	Sarjana Keatas	24	19	43
	Jumlah	2143	2148	4291

Sumber: Kantor Kepala Desa Jimbaran

Penulis mengambil contoh salah satu Desa di Kecamatan Bandungan masih banyak masyarakat yang berpendidikan dibawah SLTA atau wajib belajar 9 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Data Pekerja Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan

**BAB IV**

**ANALISIS NIKAH DINI DI KECAMATAN BANDUNGAN DALAM  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

**A. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan nikah dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang**

**1. Faktor Lingkungan Keluarga**

Keluarga adalah unit kecil yang berada di lingkungan masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan<sup>1</sup>

Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak usia besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun di kalangan masyarakat di kecamatan Bandungan, sebab keluarga yang memiliki anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya menjadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Masyarakat di Kecamatan Bandungan umumnya tidak menganggap pentingnya umur anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan

---

<sup>1</sup>Kutipan,wikipedia,pengertian Keluarga Sugeng Iwan, Pengasuhan anak dalam keluarga

berumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjadi jaminan untuk mencapai kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil(baligh),aqil (baligh)* bagi masyarakat desa di Kecamatan Bandungan ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya dan bagi laki-laki sudah di sunat atau mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh pada anaknya, terutama orang tua anak gadis, karena itu banyak orang tua dari pihak perempuan tidak bisa menolak seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anaknya masih kecil.

Selain orang tua kemauan diri sendiri juga pendorong terjadinya nikah dini di Kecamatan Bandungan, hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri, maka mereka merasa sudah tidak lagi membutuhkan saran dari orang tua, mereka ingin melangsungkan pernikahan tanpa pikir panjang, dan banyak juga yang dengan sengaja melakukan hubungan suami istri yang apabila tidak di restui oleh orang tua, dan apabila si perempuan hamil, ini dijadikan sebagai kunci atau kartu As untuk diperbolehkannya suatu pernikahan.

## **2. Faktor Ekonomi dan pendidikan**

Faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh dalam terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bandungan, kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Dan dalam situasi seperti ini nikah dini merupakan mekanisme untuk

meringankan beban atau mengurangi beban ekonomi mereka, mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan..

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, banyak Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka banyak yang hanya tamatan SD atau bahkan tidak bersekolah dulunya, sehingga mereka pun tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mereka merasa senang dan bangga apabila anaknya ada yang melamar dan melangsungkan pernikahan, mereka tidak begitu memperhatikan akan adanya akibat yang ditimbulkan karena pernikahan dini.

### **3. Faktor Lingkungan Masyarakat**

Masalah pernikahan dini, memang sudah lama menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Semarang khususnya di Kecamatan Bandungan. Dengan kondisi masyarakat yang pedesaan, namun juga terkena arus globalisasi dimana banyak masyarakat kota yang keluar dan masuk di Kecamatan Bandungan, dengan tujuan berwisata atau berlibur di kawasan Bandungan.

Kecamatan yang terkenal keindahannya baik dari segi sejarah dan keindahan alam, dengan sensasi sejuk yang menyegarkan Bandungan dijadikan salah satu tempat yang di rekomendasikan untuk menjadi tempat wisata unggulan di provinsi Jawa Tengah. Namun hal ini tidak selamanya berdampak baik, dampak burukpun juga mengintai masyarakat

Bandungan. Karna kini Bandungan bukan hanya wisata alamnya dan sejarahnya yg terkenal, namun juga menjelma menjadi wisata malam yang terkenal dengan prostitusinya, sampai masyarakat luar menyebutnya (Bandungan Rileks City), walaupun tidak secara terang-terangan, namun di kawasan itu berdiri tempat-tempat karaoke, Diskotik dan juga banyaknya Hotel-hotel kelas melati untuk penginapan, di tempat tempat hiburan malam inilah bisni prostitusi kerap terjadi.

Hal ini yg menyebabkan banyak remaja yg tidak siap menerima budaya globalisasi dan memutuskan untuk ikut-ikutan tanpa melihat dampak yang di timbulkan. banyak masyarakat Bandungan terjebak dengan perzinahan sampai hamil diluar nikah, hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Ada banya permintaan dispensasi nikah yang terjadi di masyarakat Bandungan dengan rata-rata sekitar 72 orang pertahun.

Menurut pengakuan Agus Joko salah satu masyarakat Bandungan, dalam wawancara, di kawasan Bandungan memang biasa digelar bisnis esek-esek. Bahkan transaksi bisnis esek-esek itu juga kerap terjadi diluar tempat-tempat hiburan malam.

Berdasarkan wawancara dari bapak Agus dan pak Joko, beliau mengatakan: “Setahu saya kalau transaksi seksual diluar tempat hiburan malam biayanya jauh lebih murah, bekisar 150.000-200.000. tapi kalau di tempat hiburan malam, biasanya jauh lebih mahal karena transaksi

dilakukan dengan salah satu PK (Pemandu Karaoke) yang mau diajak begituan.”

Dan pada laporan TribunNews.com. Komisi penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang menyebutkan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah Bandungan adalah kedua terbesar di Indonesia Setelah lokasi prostitusi Dolly, Surabaya sebelum di tutup. Devisi program Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang. Taufik Kurniawan mengungkapkan, Jumlah PSK di Bandungan menurut data mencapai sekitar 700-an. Jumlah tersebut termasuk pria dan wanita pemandu karaoke yang menjamur di dikawasan lereng gunung Ungaran tersebut.<sup>2</sup>

Lingkungan sosial budaya pun juga memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, karena ini adalah faktor pendorong yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial yang dimaksud adalah adanya praktek pembedaan perlakuan secara ekstrime antara anak laki-laki dan perempuan, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orang tua, serta nilai tentang harga perempuan yang dengan istilah pameo “makin tua makin tidak laku.”<sup>3</sup> faktor ini berkaitan erat dengan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi gender yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>2</sup>[Http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regopnal/2014/06/23/ternyata-psk-Bandungan-terbanyak-kedua-setelah-dolly](http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regopnal/2014/06/23/ternyata-psk-Bandungan-terbanyak-kedua-setelah-dolly).

<sup>3</sup> [Http://alfiyah23.student.umm.ac.id](http://alfiyah23.student.umm.ac.id)

## **B. Analisis Sadd Al-Dzari'ah terhadap Pelaksanaan Nikah Dini Di Kecamatan Bandungan**

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaianurut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat)<sup>4</sup>

Kebutuhan pokok (dlaruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 329-330

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 334

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara prinsipil adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka.<sup>6</sup> Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia<sup>7</sup>.

Sebagaimana disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan pokok terkecuali terdapat di dalam hitan dan tidak ada bahan makanan selain binatang contohnya babi. Pada dasarnya memakan binatang babi adalah haram dalam Islam, namun karena Untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperbolehkan karena Allah sendiri telah memberikan ruang keringanan terhadap permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 333-336

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 339-340.

اللَّهُ بِكُمْ أَلْيَسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٥٥﴾

Artinya :

*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(Q.S Al-Baqarah 158.)<sup>8</sup>*

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan dini di kecamatan Bandungan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sudut pandang maslahat

Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan dini. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan dari perilaku zina

Banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja,

<sup>8</sup>Alwasil, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*, Op. Cit., hlm. 15.

## 2. Perlindungan Terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan dini cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

### b. Sudut pandang Mafsadat

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan Dini. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Dari keberlangsungan rumah tangga

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Banyak dikalangan pelaku pernikahan dini hanya untuk menutup kesalahan dengan awalnya melakukan perbuatan Zina akibat berpacaran, karena untuk melindungi nama baik atau kehormatan dirinya dan keluarga, karena Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya.

## 2. Rentan KDRT

Menurut temuan PLAN, organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak, sebanyak 44 persen anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat frekuensi tinggi sisanya 56 persen anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah<sup>9</sup>

## 3. Resiko meninggal

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar<sup>10</sup>

## 4. Resiko terjadi Perceraian

Pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental dan juga masih labil, maka bisa dimungkinkan terjadi perselingkuhan karena perasaan menyesal karena telah memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang bukan benar benar dicintainya. Dan tren anak muda saat ini kurang memiliki sikap kemandirian. Kalupun bisa menjalin pernikahan dini, ya berlangsung seadanya. Kalaupun

---

<sup>9</sup><http://Lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/15331434/3.dampak.buruk.pernikahan.dini>.

<sup>10</sup><http://Lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/.dampak.buruk.pernikahan.din>

itu berjalan terus akan menjadi suatu kebosanan dan memicu kerentana dalam rumah tangga.

#### 5. Pendidikan dan Pekerjaan

Dengan memutuskan untuk menikah di usia dini ini mengakibatkan seseorang mengorbankan tingkat pendidikannya, karena peraturan-peraturan sekolah yang melarang siswa siswinya menikah. Dan ini juga berdampak pada pekerjaannya dengan modal ijazah yang rendah maka pelaku pernikahan dini tidak bisa menggapai cita cita yang di inginkan, hal ini bisa di buktikan bahwa pelaku pernikahan dini rata rata bekerja sebagai Petani, sopir, dan bahkan masih ada yang belum bekerja.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). Sabab terbagi kedalam dua jenis yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia di mana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah seperti berubahnya waktu siang menjai malam, dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang dalam batas

manusia terbagi lagi menjadid dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad'i<sup>11</sup>

Jika melihat dan dikembalikan dari aspek sebab, sebenarnya pernikahan dini adalah jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya adalah, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya baik secara taklifi maupun wad'i. dari aspek ini seharusnya pernikahan dini harus dikembalikan kepada hukum taklifi terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum wad'i dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan pernikahan dini, jelas sekali bahwa dalam hukum taklifi telah ada ketentuan yang mangaturnya meskipun hukumnya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya aspek sanksi bagi pelaku pernikahan dini, apalagi yang hamil duluan. Sebab, tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab, beberapa fakta antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2008 di Jawa Barat, banyak pasangan yg menikah di usia dini dan penyebabnya adalah hubungan seksual

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 331-336.

- sebelum menikah pada remaja usia 12-17 tahun dengan hasil 6,9% dengan keadaan wanita hamil diluar nikah.<sup>12</sup>
- b. Sebanyak 60% pasangan pengantin baru yang mengajukan nikah di Kantor Urusan Agama kec. Junrejo, kota batu ternyata Hamil diluar Nikah. Hal ini berdasarkan data terakhir yang dirilis kepala KUA kec. Junrejo, Kota Batu Arif Syaifuddin pada Februari 2011.<sup>13</sup>
  - c. Pada tahun 2010 di Mojokerto, 60 siswa hamil di luar nikah. Kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BPPKB) Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi Menjelaskan, dari Jumlah tersebut sebanyak 42 di antaranya adalah siswa SMA, 12 siswa SMP, dan 6 siswi SD.<sup>14</sup>
  - d. AG 15 tahun remaja putri asal Ciputat Timur Tangerang Selatan, sejak anaknya meninggal dia sering mengurung diri hingga akhirnya ditemukan meninggal gantung diri, menurut keterangan dia depresi akibat pernikahan dini

---

<sup>12</sup>.<http://organisasi.org/fakta-fakta-utama-di-bidang-kesehatan-demografi-dan-pola-hidupmasyarakat-indonesia>

<sup>13</sup> <http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/25448-60-pengantin-baru-hamil-diluar-nikah>

<sup>14</sup> [www.harianbhirawa.co.id/kasus/25448-60-pengantin-baru-hamil-diluar-nikah](http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/25448-60-pengantin-baru-hamil-diluar-nikah)

dan kehilangan anaknya. Kondisi mental dan pesikisnya belum siap.<sup>15</sup>

Realita diatas mengindikasikan bahwa pernikahan dini telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi kehormatan dan berlangsungnya hidup umat manusia saja, namun juga mencakup aspek pelaksanaan Syari'at Islam. Sebab dilihat dari besarnya pernikahan dini, besarnya perilaku zina dan juga banyaknya dampak yang diakibatkan oleh perilaku pernikahan dini telah membahayakan kualitas keagamaan generasi muda umat Islam. Hali ini yang kemudian menurut penulis perlu perhatian dengan lebih mempertimbangkan keberadaan UU tentang dispensasi nikah.

Menurut penulis, keberadaan UU tentang dispensasi nikah ini secara tidak langsung menjadi “angin segar” bagi pelaku zina di luar nikah manakala terjadi kehamilan, dengan tidak adanya ketentuan batasan penyebab dan sanksi yang terkandung dalam UU tersebut. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan bagi pelaku, padahal jelas pada masa sekarang ini membahayakan dirinya dan keberlangsungan hidupnya beragama. Belum lagi gencaran serangan budaya barat yang dengan kebanggaanya menjadikan ibu tanpa suami dalam membesarkan anak akibat

---

<sup>15</sup><http://m.detik.com/news/berita/1835299/diduga-depresi-akibat-pernikhan-dini-remaja-putri-di-ciputat-gantung-diri>.

perceraian suatu kehebatan. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa artis yang notabene menjadi public figure bagi masyarakat Indonesia. Hal ini yang mendorong perlu adanya perubahan terhadap ketentuan dan tata UU NO.1 pasal 7 ayat 2 tahun 1974 tentang dispensasi nikah. Sebab tanpa adanya perubahan tersebut dikawatirkan akan semakin menjadi alat legalitas secara tidak langsung mengenai kebolehan zina dan hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan pada usia Remaja. Hal itu tentu saja bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa mafsadat harus dihilangkan *الضرار يزال* “Bahaya harus dihilangkan”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>. Muhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-dasar Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1986), hlm. 510

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan nikah dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

**a. Faktor Lingkungan keluarga**

Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak usia besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun di kalangan masyarakat di kecamatan Bandungan

**b. Faktor ekonomi**

kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Dan dalam situasi seperti ini nikah dini merupakan mekanisme untuk meringankan beban atau mengurangi beban ekonomi mereka, mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.

**c. Faktor lingkungan**

Lingkungan bandunggan yg terkenal bukan hanya dari wisata alam, namun juga terkenal dengan wisata malam yang terkenal dengan prostitusinya, sampai masyarakat luar menyebutnya (Bandungan Rileks City), walaupun tidak secara terang-terangan, namun di kawasan itu berdiri tempat-tempat karaoke, Diskotik dan juga banyaknya Hotel-hotel kelas melati untuk penginapan

2. Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama, dari sudut pandang sadd Al-Dzari'ah, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan Dini. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengganggu keberlangsungan rumah tangga, 2. Resiko meninggal ketika melahirkan, 3. Rentan dengan KDRT, 4. Remtam perceraian, 5. Pendidikan dan pekerjaan

**B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang nikah dini menurut perspektif sadd al-dzariah maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan perspektif sadd al-dzariah terhadap pelaksanaan nikah dini sebagai berikut:

1. Sebagai solusi pernikahan dini dapat direalisasikan dengan redaksi terkait yang mengikat berupa kejelasan alasan pengajuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang dan harus ada penjelasan terkait diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah.
2. Perlu ada pertimbangan untuk melakukan perubahan redaksi demi menjaga fungsi hukum Islam dalam kasus pernikahan. Sehingga dimungkinkan dapat menaggulangi maraknya pernikahan dini. Serta sebagai pencipta kemaslahatan tanpa adanya pertentangan dalam Syari'at Islam.
3. Perlu adanya solusi kepada masyarakat Islam terkait dengan hukum Islam di Indonesia, sehingga masyarakat akan dapat memahami dan mengkritisi hukum yang berlaku bagi mereka sebagai Umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia.
4. Perlu adanya sosialisasi tentang pernikahan dini di tiap tiap sekolah tentang pernikahan dini maupun pendidikan seks sejak dini karena banyak anak anak sekarang tahu tentang seks namun tidak tahu bahaya yang ditimbulkan.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Hanafi Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi, *al-Lubab fi Syarh alKitab*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, juz 1.
- Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, juz 6
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, juz 2.
- Al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt., juz 3
- Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3.
- Alwasil, *Al-Qur'an Tajwid Kode Tansliterasi perkata terjemahan per kata*, Bekasi: Surya Cipta Bagus Segara, 2013.
- Asyari, Sapri Imam. *Metode Penelitian Sosial Suatu petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Azwar, Saifudin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Basri, Cik Hasan Basri, *Kompilasi hukum islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999 Cet.I.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penada Media Group, 2007.
- Dep Dikbut, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994 Vet, III, Edisi II.
- Ghazaly, Abdurrahman, *firqh Munakahat*, jakarta: Pranada Media, 2003, Cet

- Haditono, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Perss, 1989
- Hasanah, Nurul, "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga studi hukum Islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Jauhari, Ma'sum, *Bimbingan Perkawinan dan berumah Tangga*, Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993, Cet IV.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 Cet I.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib Tafsir ar-Razi*, juz 2, dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1997.
- Nasution, Bahder Jhon, *Hukum Perdata Islam kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan shadaqah*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Putri, Sari Eka Lestari. "Pernikahan dini dikecamatan Limo depok" Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soemiyati, Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet II, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sugino. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2005.

Surajio, Sugeng A, *Dasar-dasar Logika*. Jakarta: Bumi Aksara 2006.

suryabrata Sumardi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efend, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Syariffuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001

Waty, Renny Retno, "Pengaruh Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga studi kasus pada massyarakat di desa tanjung sari kec. Cijeruk Bogor", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Wirawan Sarlito, Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP4, XXIII, 271, Januari 1992.

Yahya Muhtar dan Fatkhurrahman, Dasar-dasar Hukum Islam, Bandung: al-Ma'arif,

Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fiqh*, Beirut:Daarr Al-Fikr, 1958

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **C. Website**

<http://www.fatayat.or.id> "Dr. Maliki Elliwarti: Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan".

<http://alfiyah23.student.umm.ac.id>

<http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/25448-60-pengantin-baru-hamil-diluar-nikah>

<http://Lifestyle.kompas.com/read/2017/10/06/15331434/3.dampak.buruk.pernikahan.dini>.

<http://m.detik.com/news/berita/1835299/diduga-depresi-akibat-pernikhan-dini-remaja-putri-di-ciputat-gantung-diri>.

<http://organisasi.org/fakta-fakta-utama-di-bidang-kesehatan-demografi-dan-pola-hidupmasyarakat-indonesia>

<http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regopnal/2014/06/23/ternyata-psk-Bandungan-terbanyak-kedua-setelah-dolly>.

Kutipan,wikipedia,pengertian Keluarga Sugeng Iwan, Pengasuhan anak dalam keluarga

[www.harianbhirawa.co.id/kasus/25448-60-pengantin-baru-hamil-diluar-nikah](http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/25448-60-pengantin-baru-hamil-diluar-nikah)

#### **D. Wawancara**

Saeful Rijal Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa, wawancara 13 Oktober 2017

Subiati, Wawancara 15 Desember 2015

Tumiyem, Tumiyem 20 februari 2017

Agus, Wawancara 11 Agustus 2016

Joko, Wawancara 11 Agustus 2016

#### **E. Data**

Diambil dari data dispensasi nikah PA Ambarawa, Kabupaten Semarang

Diambil dari data perceraian PA Ambarawa, Kabupaten Semarang

Diambil dari data pernikahan KUA Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Diambil dari data pekerjaan masyarakat Kantor Kepala Dela Jimbaran Kecamatan Bandungan

Data Dispensasi Nikah tahun 2015 PA. Ambarawa

Suwandi bin Trisno	Petani	Ampel Gading RT.001 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Irfan Rifai bin Suwandi	buruh bangunan	Ampel Gading RT.001 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Wahyu Erlina Putri binti Iswandi	Karyawati pabrik	Ampel Gading RT.004 RW. 001 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rokhman Alias Rohman bin Sugiyarto	Peternakan Ayam	Dusun Sukorejo RT.002 RW. 003 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Koko Sandiarso bin Rokhman Alias Rohman	Buruh dipeternakan ayam	Dusun Sukorejo RT.002 RW. 003 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mazroatun Hanifah binti Sudir	belum bekerja	Dusun Manggung RT.001 RW. 005 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rochani bin Fatkhul Hadi	Petani	Dusun Pakisan RT.003 RW. 008 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Fatkhur Rohman bin Rochani	Buruh bangunan	Dusun Pakisan RT.003 RW. 008 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ika Yuniarti binti Tukiyo	belum bekerja	Dusun Jurang RT.004 RW. 002 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Badeli bin Zaeni	Buruh	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Jumeri bin Reban	Petani	Dusun Jurang Belik RT.007 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Parwito bin Jumeri	Buruh (warung nasi goreng di Gunung Pati)	Dusun Jurang Belik RT.007 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Tri Lestari binti Sumarjani	belum bekerja	Kropoh RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Jumeno bin Marnoto	Petani	Kropoh RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Taufik Hidayat bin Jumeno	Buruh di rumah makan	RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nur Kamdi bin Dimiyati	Petani	Dusun Mlilir RT.001 RW. 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhammad Charis Masa'id bin Nur Kamdi	belum bekerja	Dusun Mlilir RT.001 RW. 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muh Khoerudin bin Sajid	Sopir	Dusun Kayu Apak RT.005 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Basar (alm) bin Ngatiman	-	Dusun Clapar RT.002 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sugiyanto bin Subari	Pedagang	Dusun Pakisan RT.003 RW. 008 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sri Sunyahni binti Sugiyanto	Pedagang makanan	Dusun Pakisan RT.003 RW. 008 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ediyanto	Buruh bangunan	Dusun Kalibendo RT.002 RW. 001 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Suranto bin Trimo Edy	Petani	Dusun Kenteng RT.004 RW. 003 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhammad Faiz Abdur Rohman bin Suranto	Buruh Bangunan	Dusun Kenteng RT.004 RW. 003 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sela Yovita Sari Dewi binti Pranowo	belum bekerja	Dusun Geblog RT.001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten
Muhlasin bin Nuryono	petani	Pendem RT.004 RW. 003 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Feri Ardiansyah bin Muhlasin	Buruh bangunan	Pendem RT.004 RW. 003 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Setyaningsih binti Tri Susilo	Pengelola Counter Hand Phone	Dusun Karanglo RT.005 RW. 001 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Purnomo bin Marji	Petani	Dusun Ampel Gading RT.004 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mila Nur Indrayani binti Purnomo	tidak bekerja	Dusun Ampel Gading RT.004 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sumiyanto bin Sunaryo	Buruh bangunan	Dusun Ploso RT.004 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Wahyu Suparto bin Sumiyanto	Buruh bangunan	Dusun Ploso RT.004 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Wulandari binti Kedi	Karyawan pabrik	Dusun Golak RT.001 RW. 007 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang,
Kedi bin Juminto	sopir	Dusun Kenteng RT.002 RW. 003 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Wahyu Suparto bin Sumiyanto	Buruh Bangunan	Dusun Ploso RT.004 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang,
Wulandari binti Kedi Wahyu	Karyawan Pabrik	Dusun Golek RT.001 RW. 007 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sariyati binti Darso	Pedagang Sayuran di Pasar Ngasem	Lingkungan Ngasem RT.010 RW. 002 kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

	Jetis	
Nasikhin bin Suma'adi	Pedagang Sayuran di Pasar Ngasem Jetis	Dusun Ngablak RT.002 RW. 004 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Niswatul Aini Putri binti Riadi	tidak bekerja	Dusun Banaran RT.003 RW. 009 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Siti Mufiyatun bin Badeli	Petani	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Fitriyana Wulansari binti Muh Khoerudin	tidak bekerja	Dusun Kayu Apak RT.005 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten
Andi Guritno bin Sabar Sujalmo	Pedagang sayur	Dusun Legowo RT.004 RW. 001 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dewi Setiyoningsih binti Andi Guritno	belum bekerja	semula di Dusun Legowo RT.004 RW. 001 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Cemanggal RT.001 RW.002 Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Dewi Setiyoningsih binti Andi Guritno	belum bekerja	semula di Dusun Legowo RT.004 RW. 001 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Cemanggal RT.001 RW.002 Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Erlina binti Muhroni	Pedagang	Dusun Tlogosari RT.003 RW. 004 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Murihono bin Kaserin	Petani	Dusun Nglarangan RT.002 RW. 007 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Febriana Indah Murwanti binti Murihono	Petani	Dusun Nglarangan RT.002 RW. 007 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nurokhim bin Ruwadi	Tukang Ojek	Dusun Ngipik RT.004 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Suharti binti Hardi	Buruh tani	Dusun Clapar RT.002 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Setiyoko bin Harto al Herman	Buruh (retribusi parkir) di pasae STA Jetis	Dusun Ngunut RT.001 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Yudi Setiyawan bin Setiyoko	Buruh Bangunan	Dusun Ngunut RT.001 RW. 001 Desa Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ana Zubaidah binti Marsono	tidak bekerja	Dusun Kropoh RT.002 RW. 006 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sunanik binti Suratno	Petani	Dusun Jombor RT.003 RW. 007 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhammad	Pedagang kaki	Dusun Jombor RT.003 RW. 007 Desa Jetis Kecamatan Bandungan

Ulinnuha bin Suhud	lima di Pasar Ngasem	Kabupaten Semarang
Arif Fazal Moshidiqun bin Ahmad Ruwadi	Buruh	Dusun Kayu Apak RT.005 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Akhmat Muhlasin bin Darlan	Petani	Dusun Prampelan RT.003 RW. 005 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ahmad Rifai bin Akhmat Muhlasin	Karyawan rumah makan Joko Tarub di Blater Bandungan	Dusun Prampelan RT.003 RW. 005 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Munjayanah binti Sugiyanto	Petani	Dusun Ngipik RT.001 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Munjayanah binti Sugiyanto	Petani	Dusun Ngipik RT.001 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Parjono bin Gondo Suwito (alm)	Buruh Bangunan	Dusun Jimbaran RT.004 RW. 002 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dewi Siti Aisiah binti Parjono	belum bekerja	Dusun Jimbaran RT.004 RW. 002 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dwi Purwoko bin Yanto	Karyawan Hotel Jimbaran	Dusun Pakopen RT.003 RW. 001 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Jasman bin Ngasri	Petani	Dusun Kalikembar RT.005 RW. 004 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, sebagai PEMOHON
Choerul Umam bin Jasman	Buruh Bangunan	Dusun Kalikembar RT.005 RW. 004 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ihwan bin Giyoto	Petani	Dusun Mendongan RT.004 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Parmuji bin Ihwan	Buruh Bangunan	Dusun Mendongan RT.004 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sinta Nuriya binti Alipin	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Alipin bin Suryanto	Petani	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sinta Nuriya binti Alipin	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semara
Parmuji bin Ihwan	Buruh Bangunan	Dusun Mendongan RT.004 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Samsudin bin Munajad	Petani	Dusun Ngipik RT.004 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mutropin bin Samsudin	Petani	Dusun Ngipik RT.004 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Jumiyati binti Muchaini	Karyawati PT Ungaran Sari	Dusun Pakopen RT.003 RW. 001 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

	Garmen	
Dewi Siti Aisiah binti Parjono	belum bekerja	Dusun Jimbaran RT.004 RW. 002 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dwi Purwoko bin Yanto	Karyawan Hotel Jimbaran	Dusun Pakopen RT.003 RW. 001 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Siti Murtianingsih binti Sarwan	Pedagang	Dusun Sukorejo RT.003 RW. 003 Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
Tohari bin Karli	Petani	Dusun Mendongan RT.003 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Yudiyanto bin Tohari	Karyawan Toko Multimart di Sumowono	Dusun Mendongan RT.003 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ima Fadhotun Kowiyah binti Sutrisno	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.003 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sutrisno bin Kimto	Petani	Dusun Mendongan RT.003 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ima Fadhotun Kowiyah binti Sutrisno	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.003 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Yudiyanto bin Tohari	Karyawan Toko Multimart di Sumowono	Dusun Mendongan RT.003 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sapari bin Kamrin	Petani	Dusun Tegalsari RT.001 RW. 005 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mur Siyanti binti Sapari	Karyawati pabrik	Dusun Tegalsari RT.001 RW. 005 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhamad Ikhson bin Sarmadi (alm)	Buruh bangunan	Dusun Tegalsari RT.002 RW. 005 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Syakodin bin Senin	Petani	Dusun Talun RT.006 RW. 006 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Erlin Indah Khomsatun binti Syakodin	belum bekerja'	Dusun Talun RT.006 RW. 006 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Munjayanah Sugiyarto	Petani	Dusun Ngipik RT.001 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten
Erliya Setiyo Anggraeni binti Nuryanto	Karyawati PT Glory	Dusun Ngaglik RT.005 RW. 003 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Bandungan

Data Dispensasi Nikah tahun 2016 PA Ambarawa

Ika Yulia Sari binti Turkamun (alm)	Karyawati BPR	Dusun Kropoh RT.002 RW. 006 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang"
Mukhayat bin Robin	Pedagang Sayur	Dusun Legowo RT.002 RW. 001 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nasikun bin Mukhayat	Pedagang Sayur	Dusun Legowo RT.002 RW. 001 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Susi Lestiyani binti Jumri	belum bekerja	Dusun Ngunut RT.001 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ika Muryasari, AM. binti Sriyono, S.Pd	Bidan	Dusun Jetak RT 003 RW 002 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Suntamin bin Saru	Tukang Batu	Karang Talun RT.011 RW. 001 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Agas Dwi Prasetyo bin Suntamin	Buruh di percetakan	Karang Talun RT.011 RW. 001 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sofiana binti Suramin	belum bekerja	Dusun Ngonto RT.004 RW. 002 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Supriyadi bin Tomian	Petani	Dusun Kauman RT.005 RW. 003 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhlisin bin Supriyadi	Buruh Bangunan	Dusun Kauman RT.005 RW. 003 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nur Khamidah binti Saliyan Arifandi	belum bekerja	Dusun Karang Talun RT.006 RW. 001 Desa mLilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mustaqim bin Roni	Buruh Bangunan	Dusun Ngipik RT.004 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Suhadi bin Seno	Petani	Dusun Kropoh RT.004 RW. 006 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sella Visinta binti Suhadi	belum bekerja	Dusun Kropoh RT.004 RW. 006 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhamad Zaedun bin Wiyono	Buruh Bangunan	Dusun Kluwihan RT.005 RW. 004 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sunarso bin Kartoredjo (alm)	Pedagang Sayur	Dusun Jurang RT.001 RW. 002 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Endrayati binti Kasiyo	belum bekerja	Dusun Ploso RT.004 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Samsul Arifin bin Sunarso	Pedagang Sayur	Dusun Jurang RT.001 RW. 002 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Ahmad Buseri bin Sukar (alm)	Petani	Dusun Kaliwinong RT.002 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ma'ruf bin Ahmad Buseri	Buruh di Resto Padang	Dusun Kaliwinong RT.002 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Paryadi bin Budiyo	Buruh	Dusun Duren RT.006 RW. 004 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Deni Heru Ardiyanto bin Paryadi	Buruh di Peternakan	Dusun Duren RT.006 RW. 004 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Puput Cahyani binti Ghozali	belum bekerja	Dusun Mejing RT.004 RW. 009 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sriningsih binti Toradi	Buruh	Dusun Gelaran RT.001 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Michael Sendy Kalangi bin Sinyo Supit Kalangi	Buruh (Merawat Kuda Pacu)	Dusun Gelaran RT.001 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Vintan Agriantika Saputri binti Muhromin	belum bekerja	Dusun Gelaran RT.001 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Afilin bin Rame	Tani	Dusun Sidomukti RT.002, RW. 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
Popy Ratnasari	-	Dusun Sidomukti RT.001 RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Abu Qosim Hanafi bin Afilin	Satpam	Dusun Sidomukti RT.002, RW. 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
Sabarono bin Saparon	Petani	Dusun Blater RT.001 RW. 006 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Eko Arif Mafudin bin Sabarono	Pedagang	Dusun Blater RT.001 RW. 006 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
ERDIN KURNIAWAN BIN SUGIYONO	Karyawan Pabrik	Dusun.Sidomukti RT.02 /RW. 01 Desa.Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sumeri bin Rusmin	Buruh	Dusun Mejing RT.003 RW. 009 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muslimun bin Sumeri	Buruh Bangunan	Dusun Mejing RT.003 RW. 009 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Suradi bin Sarwo	Petani	Karang Talun RT.010 RW. 001 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nurul Muttoharoh binti Supratman	belum bekerja	Dusun Gatot RT.001 RW. 004 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Bayu Kristanto bin Rukadi	Buruh Bangunan	Jalan Gintungan 007 RT.005 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Biyar bin Samuri	Petani	Dusun Talun RT.005 RW. 006 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Isro'i bin Biyar	Perawat Kuda	Dusun Talun RT.005 RW. 006 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Arum Indriyana binti Suyana Hadi Prayitno	belum bekerja	Dusun Gelaran RT.001 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
		Jalan Raya Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Suminto bin Sumari	Petani	Dusun Sidomukti RT.04/RW. 01 Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Diah Afriani binti Suminto	belum bekerja	Dusun Sidomukti RT. 04 RW.01 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
Siti Juwariyah binti Mahmud	tidak bekerja	Semula di Lingkungan Ngemplak RT 005 RW 001 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Prampelan RT 004 RW 005 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Lia Lusiana	Buruh Pabrik	Dusun Ngablak RT.001 RW. 004 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rosyana Vista Anggreni binti Rudiyanto (alm)	belum bekerja	Dusun Sidomukti RT.002 RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Robi Al Muhlasin bin Warno	Petani	Dusun Krasak RT.003 RW. 003 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Amaliya Lutfi Anisa'a binti Robi Al Muhlasin	belum bekerja	Dusun Krasak RT.003 RW. 003 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
ROSIDIN BIN KUSMAN	Pedagang	Dsn.Manggung RT.01 / RW. 04 Ds.Jimbaran Kec.Bandungan Kab.Semarang
Abimanyu bin R. Jayusman	Pedagang	Lingkungan Bandungan RT.004 RW. 001 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Aditya Krisbiyanto bin Abimanyu	Buruh	Lingkungan Bandungan RT.004 RW. 001 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Siti Munawaroh binti Yanto	belum bekerja	Dusun Pakopen RT.003 RW. 001 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rusmin bin Kamidi	Petani	Dusun Sidomukti RT.004 RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Nunuk Parwati binti Rusmin	Buruh Pabrik	Dusun Sidomukti RT.004 RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Imronah binti Sulimin	Pedagang	Kauman RT.005 RW. 003 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sudarmono bin Paidi	Buruh	Kauman RT.005 RW. 003 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sotikah binti Sutarman	Buruh Pabrik	RT.002 RW. 003 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Giyono bin Siswanto	Buruh Bangunan	Dusun Banaran RT.003 RW. 009 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Samsul Arifin bin Giyono	Penjual makanan	Dusun Banaran RT.003 RW. 009 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dina Wahidatul Asna binti Tukimin	belum bekerja	Dusun Kaliwinong RT.001 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Tukimin bin Muntono	Petani	Dusun Kaliwinong RT.001 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Samsul Arifin bin Giyono	penjual makanan	Dusun Banaran RT.003 RW. 009 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dina Wahidatul Asna bin Tukimin	belum bekerja	Dusun Kaliwinong RT.001 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

## Data Dispensasi Nikah tahun 2017 PA Ambarawa

Tumiyem binti Karto Jasmin	Pedagang	Dusun Ploso RT.004 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Agus Tri Zuliyanto bin Juyanto	Buruh Bangunan	Dusun Ploso RT.004 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dita Gisantia Lestari binti Jarminto	Buruh	Dusun Ploso RT.002 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sudiyo bin Samian	Petani	Dusun Kaliwinong RT.001 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sulistiyani binti Sudiyo	belum bekerja	Dusun Kaliwinong RT.001 RW. 005 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mellania Gian Nova Putri Pangesti binti Solani	belum bekerja	Jimbaran RT.001 RW. 001 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Slamet bin Seno	Petani	Dusun Kropoh RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Agus Fatkhu Niam bin Slamet	Pedagang	Dusun Kropoh RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Tatik Juwariyah		Dusun Mlilir RT.001 RW. 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
Suyanti binti Miyanto	belum bekerja	Dusun Ngaglik RT.005 RW. 003 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Mad Isak bin Sirun	Buruh	Dusun Mlilir RT 004 RW 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Giyanti binti Supriyanto	Ibu Rumah Tangga	Dusun Mlilir RT 004 RW 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sahlan bin Ramelan	Pedagang	Ngasem RT.009 RW. 002 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sri Antini binti Madi	Buruh'	Lingkungan Piyoto RT.004 RW. 006 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Fernando Josuwa Saputra bin Sahlan	Pedagang sayur	Ngasem RT.009 RW. 002 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sukri bin Kariyono	Petani	Dusun Mendongan RT.002 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Solikhatus binti Sukri	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.002 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Imadudin bin Sujar	Buruh	Gentan RT.001 RW. 008 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sarwan bin Parlan	Petani	Lingkungan Piyoto RT.001 RW. 006 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Anita Yoga Arwanti binti Sarwan	belum bekerja	Lingkungan Piyoto RT.001 RW. 006 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nunung Subeqi bin Margono	Buruh	Lingkungan Piyoto RT.005 RW. 006 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Supri bin Tugirin al Nuryadi	Petani	Gintungan RT.005 RW. 005 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Erlin binti Sakim	belum	Gintungan RT.004 RW. 005 Kelurahan Bandungan

	bekerja	Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ahmad Dhany Manaf bin Supri	Petani	Gintungan RT.005 RW. 005 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rugiyani bin Sukandar	Petani	Ampel Gading RT.005 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Prehati	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Cumbu binti Suroso	Petani	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Prehati	belum bekerja	Dusun Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Aldi Fajar Sodik bin Rugiyani	Karyawan Hotel	Ampel Gading RT.005 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Aldi Fajar Sodik bin Rugiyani	Karyawan Hotel	Ampel Gading RT.005 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Siti Asrofiatun	Ibu Rumah Tangga	Bandungan RT.02/RW.07 Kec. Bandungan Kab. Semarang
Rismini binti Sukiman	Buruh	Dusun Ngonto RT.002 RW. 002 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Bayu Aji Saputro bin Eko Pambudi	Petani	RT.002 RW. 006 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nanda Fela Sufa binti Narom	belum bekerja	Ngipik RT.002 RW. 008 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Istriyadi bin Tugimin	Pemborong Taman	Gelaran RT.004 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Manan Nuriyanto bin Istriyadi	Buruh	Gelaran RT.004 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rista Dwi Refiyanti	belum bekerja	Dusun Ampel Gading RT.004 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Yatini binti Wagi	Buruh	Dusun Ampel Gading RT.004 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Rista Dwi Refiyanti	belum bekerja	Dusun Ampel Gading RT.004 RW. 006 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Manan Nuriyanto bin Istriyadi	Buruh	Gelaran RT.004 RW. 004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Komari bin Musran	Petani	Dusun Blater Kidul RT.003 RW. 007 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Miftakhul Wasik bin Komari	Pedagang Sayur	Dusun Blater Kidul RT.003 RW. 007 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Didik Kuntaryadi bin Sukedi	Dekorasi Bunga	Dusun Duren RT.003 RW. 004 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dicky Saputra bin Didik Kuntaryadi	Dekorasi Bunga	Dusun Duren RT.003 RW. 004 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sri Widarni binti Pa'at	Buruh	Dusun Mlilir RT.-002 RW. -004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Susilo bin Raharjo	Petani	Dusun Ploso RT.003 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Dewi Intan Sandra Safira binti Susilo	belum bekerja	Dusun Ploso RT.003 RW. 006 Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ngatiyono bin Budiyono	Buruh	Mendongan RT.001 RW. 007 Desa Banyukuning

	Bangunan	Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Muhamad Yasin bin Toat	Buruh Pabrik	Dusun Manggung RT.003 RW. 005 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Kusmin bin Supoyo	Petani	Dusun Clapar RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Ricky Dwi Prayogo bin Kusmin	Buruh	Dusun Clapar RT.003 RW. 005 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Resty Kusuma Wardani binti Kuswanto	belum bekerja	Junggul RT.001 RW. 004 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Musliman bin Suwito Karsiman (alm)	Usaha Kayu	Dusun mlilir RT 002 RW 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sri Widarni binti Pa'at (alm)	Buruh	Dusun mlilir RT 002 RW 004 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Siti Ismawati binti Heru Widodo	Guru Wiyata MI Mlilir	Dusun Jurang Belik RT 002 RW 002 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Heru Widodo bin Atmo Wiyoto	tidak bekerja	Dusun Jurang Belik RT 006 RW 002 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Nurul Hayati binti Muharom	tidak bekerja	Dusun Jurang Belik RT 006 RW 002 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sonya Septi Uki Wardhany binti Danny Andreas (alm)	belum bekerja	Kali Kembar RT.003 RW. 003 Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Agus Riyanto bin H. Y. Sakirin	Sopir	Karanglo RT.005 RW. 001 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Alma Ulvia binti Agus Riyanto	belum bekerja	Karanglo RT.005 RW. 001 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Sundari bin Ngatemin	Pedagang	Junggul RT 006 RW 004 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sebagai Pemohon

Data perceraian Tahun 2015

Nama Penggugat/Pemohon	Nama Tergugat/Termohon	Alamat	Faktor	
Raminten	Riyadi	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Okky Saputra alias Oky Saputra	Istutik	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ekawati	Sarjono	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
Maesaroh	Yuliyanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Fitria Umi Anisah	Heriyanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sumiyem	Saipan	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Eni Lestari	Bony You Rimba	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Rumijah	Supriyadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Kholifah	Sugiyanto	Bandungan	5	Ekonomi
Rusilah	Supiat	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Gunari	Wakhidatun Nasriyah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Triyono	Erni Febriana Sari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Budi Santoso	Mundiroh	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sri Rejeki	Mahfut	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Vigi Yuliana	Okki Marmadi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Oqi Rodhiyahningsih	Slamet Tarjuni	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Triyanah	Muhamad Solekan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Wahyuningsih	Danang Setiaji	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ismawati	Agung Suswoyo	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Wahyu Tri Pambudi	Maya Chabelis	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Didik Siswanto	Sri Wahyuni	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Emmilia	Joko Wahono	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ani Widayati	Dwi Wiko	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Walimin	Muawiyah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Istiqomah	Andy Setiyadi, M. Kom	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Fita	Suprehatino	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Yupeni Maonah	Teguh	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Putri Efiana	Siswanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
MUHAMMAD SYIFAU ANAM	CRESSIDA DESY RISTYANING	Bandungan, Kab Semarang	14	Tidak ada keharmonisan
Wagimin	Siti Kalimah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nur Mahmudah	Ngatiyono	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
DAH EKA SAFITRI	SIGIT HERMAWAN	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Rukaniyah	Darmanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Buwang Surti Alias Surti	Dakwan	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Bonyani	Siti Musyarofah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sri Lestari	Darmanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Ismawati	Much Ridwan	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan

Ami Susanti	Sunarno	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ari Ismanto	Natalia Nayundha Sari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ristati Alias Ristanti	Asep Afand, SP Alias Asep Afandi, SP	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Saroni	Riyana	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Tisatun	Putranto Radityo	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Umi Nandhiroh	Marsudi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Wiwik Sudarsih	Suryono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ririn Aris Minanti	Agus Siswono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Romdiyati	Sulistyo	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sutrimah	Suriyanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sudarmanto	Jumiyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Karnawati, S.Pd	Giarso	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Kustiyono	Eka Iswahyuni	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Dewi Ningrum	Ahmadin	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Oktantia Nanda Kumala Sari	Sulistiyo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Lasiyem	Budi Prihadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Suryani	Eko Sudaryanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Yami	Mupadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Priatiningsih	Edy Wibowo	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sulmini	Adriyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Istikomah	Muntari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sunarsih	Sutari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sri Dariyati	Sriwanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ngadiyono	Rukiyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
EKO UTOMO	ARDILA NITA KRISTIANA	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Agus Wahyudi	Siti Solekah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Markamah	Muridi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Siti Asiyah	Mansur	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Muhamad Rofii	Rondiyah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Eva Mutaslimah	Subarno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
SOLIMI	SATAM	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sukamti	Tiyo	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Ira Wulandari	Rahmad Qurniawan	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Siti Mustalichah	Ahmad Taufik	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nurhandayani	Abdul Karim	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Abdul Kholiq	Darni	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Mulyono	Ita Widowati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Adi Ananto, SH	Any Daris TR, SH	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Giyarni	Aan Fatchurrohman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Prastutik	Sutrisno	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Erna Kristantie	Muhammad Tafrian	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Rikodin	Listiyani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Khoiriyah	Nugroho Susanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan

Winarni	Tri Ismanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Tika Murtiyani Alias Tika Murtiani	Priyono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Muhamad Ridwan	Ina Yuliyanti	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Salim	Murningsih	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Puji Hariyono Alias Puji Haryono	Juwarni	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Riwayati	Sunaryo	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Rajih Wulansari	Dani Maulana Saputra	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nur Kasanah	Supardiyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Duhcori	Novi Mayasari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nanang Heruwanto	Indri Normantasha	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sofiyati	Mat Koyin	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Mulwasito	Marliyah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nur Salim	Mulyati	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Yamadi	Laminah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Wulan Ningrum	Dannish Aldo Vebtian	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Rajimin	Ngatmi bin Ngaijan	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Prijanto Al. Suralin	Wasijem	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Rustaman	Daryati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sarinah	Agus	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
SITI ZAENAP	BIMA SARWO WIDODO	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Saodah	Nur Khamid	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Tunik Dyah Ardyani	Ruwanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Murtinah Hartini	Puryanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ali Maskur	Lusiana	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Warti	Mujiyanto Rabil	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Isfatoni	Suratmi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Fuadah	Kasmijan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mundrikah	Suyatno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mulyanti	Suroso Arifin	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sriyatun	Unang Syah Tri Prayitno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Amirah	Hariyono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Hadi Susanto	Yumaroh	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Muhamad Sigid Agus Prasetyo	Nunuk Rizky Setyoningsih	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Heru Setiawan	Lilis Suryani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Khaerudin	Marsinah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
SRI FATONI MARIANTO	HANIK WINARSIH	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
MULYANTO S.Pd	SUPRIHARTATI, A.Md	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
Agus Wijaya	Aina Saadah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Jazuli	Istin Muchidah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
KUSWOYO	NURUL FATMA	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
Rahayu	Burhanudin Dulu	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Khoiriyah	Pujianto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab

Sunimah	Kasmani	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Finminawati	Kamadi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Supriyanti	Setyo Jarmono	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Suryati	Sri Wahono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
DANIK SETIANINGSIH	Khadiq Rofi'i	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Asropin	Indriyana Cicik Ariyani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Devi Malia	Shokiban	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
ZULIANI	HARTADI	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Rusyanto	Janiyah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Poniah Al Ani Aisah	Nur Salim	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sulimah	Hardono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Hartati	Nursabdo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
MUHRONI	ISMIYARSIH	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Kasman	Toifah Alias Siti Sarifah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Emi Mardiani	Antoni Cahyono, Amd.	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Fajar Rini Amaliya	Kurnia Mahendra Wijanarko	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Fauzi, ST	Titin Magfiroh	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sumiyati	Eko Wahyudi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Istiidah	Fery Kurniawan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Juraemi	Puryatminingsih	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Khalimatus	Masrochan	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Mohammad Ibrahim Aji, Amd	Kustanti Damaiwati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Wasis	Amelia Nur Hidayah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sutri	Imam Safi'i	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Vivi Setya Budhi	Rofiq Wismono	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Mursidi	Pupon	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
KASBULLAH	SUGINI	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
Siti Munafiah	Fachri Rahmadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Suyanti	Andhy B. Riyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Yuliyati	Sugiyono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Muhammad Nur Kholis	Nunik Kumalasari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Muah	Suwadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Erma Trisnawati	Istanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ngatiyem	Purwadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Kamsiyah	Kholik Anwar	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Munarsih	Suwarno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Rohmah	Budiyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sutyarno	Sukatmi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Tri Hidayah	Daniel Adi Negoro	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
EDI GUNARSO	YURITA YUDANINGSIH	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Taufan Agung Aji Ismoyo	Titi Nurdiana Rachmawati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan

Data Perceraian Tahun 2016

Nama Penggugat/Pemohon	Nama Tergugat/Termohon	Alamat	Faktor	
Aminah	Sopyan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ririn Susanti	Mustofa	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Eko Susanti	Riki Achiruddin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Eni Yuliaty	Hendi Hartanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
TUTIK ALAWIYAH	SAHIDUN	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Dewi Ratnasari	Eskandar	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sukamto	Rismi Sintiyani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Aziz Wijanarko	Susi Setyo Wahyuni	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sunarti	Ujang Yuhendi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ria Nurmala	Dadang Agustiawan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Triyadi	SUSANTI	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Dahmin	Somiatus Saadah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Matosan	Dwi Lestari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sri Sumarti	Sarowi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sumi'ah	Hasmi Azis	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Handayani Sulistyaningsih	Yuda Anjasmoro	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sarti	M. Jepri	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Rahmawati	Sukris	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Koniatus	Aston Pantow	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Istikah	Wagiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Wahib Mualim	Aprillia Erliana	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nungki Ramawati	Wiyono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Budi Utomo	Indah Supriyantini	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Riwayati	Aminudin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mega Triyuliana	Trinastain	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siska Retnowati	Yovie Fardi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Purwono	Reni Sulistyoningih	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ellya Hidayah	Edy Setiyawan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Fitriyah, Amd	Iyae Bani Aryasatya, SE	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nanik Astuti	Sutrisno Bejo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
MUR SIYANTI	MUHAMAD IKHSON	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Dani Setyo Lestari	Kholid Akham	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sarifatur Rofiah	Heru Widodo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Lena Fidia Astuti	Darno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Anita Kuliayah	Samrodi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
JUMIYATUN	SUTRISNO	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
JUMADI	ISTIROCHAH	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Laelatul Maf'ula	Krido Prihanto	Bandungan	5	Ekonomi
PURWOTO	KANAH	Bandungan	5	Ekonomi
Setiyawan	Retno Puji Lestari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan

Kasmadi	Saritiningsih	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Suryani	Muhamad Antonis	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
RINI LESTIYANI	EDI KISMOKO	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Rahayu	Muh Nurslamet	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Jumiyati	Joko Budi Lestari	Bandungan	5	Ekonomi
Intan Nuzulliya Fatmawati Ningsih	Arif Awaludin	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Istanti	Waldy Fajar Mehlbaum	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Juarti	Abdul Malik	Bandungan	5	Ekonomi
Marlan Marhela	Supriyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
SARONI	SRIYANTI	Bandungan,	5	Ekonomi
Mutoharoh	Bambang Supriyono	Bandungan	5	Ekonomi
Maryati	Darkoni	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Claudia Herva Tesalonika	Wahyu Puji Purnomo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
PUTRI HANDAYANI	JUMAEDI	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
JUMIARNI	DARONI	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nur Chanatun Choeriyah	Ngusmanudin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Fajaryanto	Rumiyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sadiman	Ariyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Soeratman Soeratno Soewito	Kasminah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nur Azizah	Slamet Riyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Rokhayati	Siswanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Aida Susanti	Isnani	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
NOFIYANI	TEGUH SANTOSO	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Suparmin	Sukarti	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Maryati	Rachardyan Widodo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Listialini	Dwi Yanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Devi Susanti	Sutarman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Bakdiyah	Agus Moch Nur	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Priyadi	Monayah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Alvi Nurdiyan Syah	Nur Fitriyani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Setiyono	Fera Handayani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Siti Purnamasari	Wariyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nurhayati	Hery	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Susiyanto	Ririn Riyanti	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Wiwik Sudarwanti	Yudhi Agus Priyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
LISTANTI ANDAYANI	SURIYANTO	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sriyati	Aris Sugoto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Suparti	Romadon	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Purwanto	Sulastri	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Apriyanto	Endah Agus Setyaningsih	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Widyawati	Adip Kurniawan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab

Arifin	Tuty Tukimah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Rustiyono	Rusmiyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Veronika Listari	Siswadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
ERNAWATI	SLAMET JARWANTO	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Susanti	Sarno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Khusnul Khotimah	Nasokha	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ngatimah Miyarsih	Tukiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
NUR SIYAMTI	WIWIK PARDIYANTO	Bandungan Kabupaten. Semarang	6	Tidak ada tanggungjawab
Eni Reswati	Feny Kriswanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Yuningsih	Anton Wijatmiko	Bandungan	5	Ekonomi
Rohmiyati	Karjono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Munasikin	Wijayanti	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Siti Nadzirotul Khoiroh	Fatkurrohman Ichsan Romadon	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nurhalimah	Wagiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ayu Septyaningsih	Muhamad Roziqin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Rutami	Tukiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Yamini	Karjan	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Hartini	Surono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Dremi	Adif Safi'i	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Muh Afif Soim	Nur Halimah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Setiyanto	Yamsiyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ginangjar	Nurul Latifatur Rohmah Tugi Rukin	Bandungan	5	Ekonomi
Kasminah	Slamet Yulianto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nur Lailatul Munawaroh	Slamet Susanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nasiroden alias Nasirodin	Ari Elliyawati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Kartika Aprilia	Widodo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ru	Sudjatmiko	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mutamimah	Albertus Anggela Indra Lukman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
ARIYADI	MERIN WIJAYANTI	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Evi Triyana	Burhanudin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sriyani	Junedi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mari	Suraji	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Listiyoko	Parmiyati	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sri Mulyati	Sulaiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mini	Suliman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Asfiyatun	Mustakim	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Didik Kuntaryadi	Lilis Suryani Handayani	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Musiah	Supiat	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Indah Wijayanti	Agus Salim	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab

MUH ARIFIN	WAZIROH	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ahmad Sugiyarto	Trimah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Haniah	Dayat	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Yuliyanti	Alif Trizazin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Munjaenah	Paryono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Kasiyati	Wahyono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sehono	Sriyanti	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Sockibi	Tumini bin Suyadi	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Bambang Suyitno	Peni Lestari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Mudkoeriyah	Untung Setiyo	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Fajar Kuncoro	Umi Khabibah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
SUNARTI	Nurois Mahfud	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mugiyanto	Turiyah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nur Arifah	Muhlisun	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Budi Suparno	Wigati Satutik	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Budiyanto	Eni Sulistyorini	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Slamet Haryono	Lestiyani	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
Anita	Supriyadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
TIRKAH	PUJI SLAMET	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
EDI PURWANTO	SITI MAEMONAH	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Nur Aini Afiyatun	Yetri Listiyo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Ludiyani	Sri Purwanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mey Enggar Latifah	Wahyudi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Umayah	Bandriyo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Isnanik	Teguh Santoso	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab

Data Perceraian Tahun 2017

Nama Penggugat/Pemohon	Nama Tergugat/Termohon	Alamat	Faktor	
Nining Handayani	Slamet Riyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Markanah	Sutejo	Bandungan	5	Ekonomi
Syafii	Asmini	Bandungan	5	Ekonomi
Fauziah	Danu Tri Ariyanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Tugiman	Djasmi Tri Rahayu	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Hani Esti Wulandari	Heriyanto	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
ISTIKOMAH	NYAMIN	Bandungan	5	Ekonomi
Atika Novianti	Agus Yuliyanto	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Jasman Santoso	Khusnul Fathonah	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Nur Rokhim	Mudah	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
TRI MULYOTO	VERAMAWATI	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Rut Natul Janah	Hariyadi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
JATI ANGGI SAPUTRI	YEYEN KURNIAWAN	Bandungan Semarang	14	Tidak ada keharmonisan
Triyati	Mulyadi	Bandungan	5	Ekonomi
RAHAYU	WARIS	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Widia Saputri, A.Md Keb	Ikhsan Fatoni	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Gambal Ruwani	Supriyana	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Kodriyah	Zarkasi	Bandungan	5	Ekonomi
Muslikah	Winarno	Bandungan	5	Ekonomi
Supriyati	Hery Kusdiantoro	Bandungan	5	Ekonomi
Dewi Wulandari	Turohmat	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Puji Utami	Ngadiyono	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Debby Issa Cinta Claodia	Septian Dwi Prasetyo	Bandungan	5	Ekonomi
HERA AGUNG RIZQISARI	ANGGAWIJAYA	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
Erina Indriyani	Indralika	Bandungan	5	Ekonomi
PARSILAH	SLAMET SUPRIYANTO	Bandungan,	5	Ekonomi
NADIYATUL ZULFA	NUR WIDIYANTO	Bandungan	5	Ekonomi
Botok Jamal	Listyoningsih	Bandungan	5	Ekonomi
MINUJI	NURBAIDI	Bandungan,	5	Ekonomi
Limin	Tri Nanik	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
TUKIMAN	AMIN FAYANTI	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
DEDI PRAMONO	NUR AENI	Bandungan,	5	Ekonomi
YONO SUPRIYADI	NUR LATIFAH	Bandungan	5	Ekonomi
Azizah Solekah	Nastain	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
MARWIYAH	DADANG	Bandungan,	6	Tidak ada tanggungjawab
Muttamimah	Soedjendro	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sartinah	Sulis Wibowo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
April Siyamto	Mey Anggraeni	Bandungan	5	Ekonomi

Nugroho Purwoko	Retno Isbandini	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Endang Saraswati	Budi Setiawan	Bandungan	5	Ekonomi
Siti Hanifah	Barri Rudhi Ciputra	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Mundanah	Muhromin	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Musriah	Paiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Kalimah	Suwandi	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Febriana Elyawati	Agus Widodo	Bandungan	5	Ekonomi
Siti Zulaikhah	Fadli Nurdiansyah	Bandungan	5	Ekonomi
Munjiyah	Tumari	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Asir	Nurul Miftakhul Hidayati	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Yuliyani	Matori	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Suwarni alias Suarni	Karsimin	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
UTAMI Amd,Keb.	TRİYANTO	Bandungan	5	Ekonomi
DAHWATI	AHMAT FAHUYIN	Bandungan	5	Ekonomi
Asih	Subuh	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Maria Atik Susana	Joko Mardiyanto	Bandungan	5	Ekonomi
Nur Hidayah	Dwi Ahmad Fakori	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Siti Nurhamidah	Sutrisno	Bandungan	5	Ekonomi
Nurodin	Suwarti	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Paryani	Musari	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Ambar Restiwi	Bayu Kristiyanto	Bandungan	5	Ekonomi
Fauzan	Sarmilah	Bandungan	5	Ekonomi
Widodo	Siti Wiyanah	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Indah Pramesti	Aris Sasono	Bandungan	5	Ekonomi
Winarsih	Sudarno	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sri Suparni	Sulistiyo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Churotul Aeni	Muhammad Syaifulloh	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Anisatul Khofifah	Mustofa	Bandungan	14	Tidak ada keharmonisan
Hermawati	Eko Prasetyo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Partiyah	Riyanto	Bandungan	5	Ekonomi
Solichatun	Mukhamad Sofyan Abdul Manaf	Bandungan	5	Ekonomi
Biatik	Budiman	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Sartiyah	Kodir	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Khasan Nur Aziz	Tarwiyah	Bandungan	5	Ekonomi
Maryuni	Ngatiyo	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
TARYONO	TUTIK SETYANI	Bandungan,	14	Tidak ada keharmonisan
MARIYANI	AHMAD JASMADI	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab
Pono	Marni	Bandungan	6	Tidak ada tanggungjawab

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Firquwatin  
NIM : 132111047  
Jurusan : Hukum Keluarga/AS  
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 06 Juli 1994  
No. Tlpn/ Hp : 0089667755305  
AlamatAsal : Rejosari RT:01/01 Karangawen Demak  
KodePos : 59566 Telp. : 089667755305

Nama Orang Tua : 1. Ayah :Muh Mablor  
2. Ibu : Umiyatun  
Pekerjaan Orang Tua : 1. Ayah : Alm  
2. Ibu : Ibu rumah tangga

Semarang, 5 Februari 2018  
Calon Wisudawan,

(Muhammad Firquwatin)